



PUTUSAN

Nomor : 38/G/2020/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

YAYASAN AL MUHAJIRIN PONDOK BAHAR, berdasarkan Akta Pernyataan

Keputusan Rapat Yayasan Al Muhajirin Pondok Bahar Nomor 06 Tanggal 06 Maret 2020, yang diwakili oleh DR. BAHARUDDIN, MBA., M. M., dkk, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Yayasan Al Muhajirin Pondok Bahar, tempat tinggal Jl. Setia II A/ 56 RT. 007/004 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 04/SK-DHL/PER/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. DAMAI HARI LUBIS, S.H., M.H.;
2. AGUS SUSANTO, S.H.;
3. HARAPAN MARULITUA HASIBUAN, S.H.;
4. GUNAWAN, S.H.; dan

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat DH. LUBIS & PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 100 Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

WALIKOTA TANGERANG, tempat kedudukan Jl. Satria - SUDIRMAN No. 1,

Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten

15123. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : TITTO CHAIRIL YUSTIADI, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda
Kota Tangerang
2. Nama : ZURAIDAH LUBIS, S.H.
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum
Setda Kota Tangerang
3. Nama : RAMDHANA BUDIUTOMO, S.H.
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum
Setda Kota Tangerang

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili pada alamat Kantor Walikota Tangerang, Jl. Satria - SUDIRMAN No. 1, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/180-Bag.Huk/2020, tanggal 29 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 38/PEN-DIS/2020/PTUN-SRG, tanggal 14 Juli 2020 Tentang Penetapan Pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 38/PEN-MH/2020/PTUN-SRG, tanggal 14 Juli 2020,

Halaman 2 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 38/PEN/PPJS/2020/PTUN-SRG, tanggal 14 Juli 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 38/PEN-PP/2020/PTUN-SRG, 14 Juli 2019, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 38/PEN-HS/2020/PTUN-SRG, tanggal 12 Agustus 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti Para Pihak, serta mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Para Pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 9 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 14 Juli 2020, dibawah Register Perkara Nomor 38/G/2020/PTUN-SRG dengan mengajukan dasar dan alasan Gugatan sebagai berikut:

I. MENGENAI OBJEK SENGKETA :

Yaitu Surat Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh Walikota Tangerang, Propinsi Banten Nomor : 451.1/Kep.393-Bag. Kesra/2020. Tertanggal 22 Mei 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/ Sk.186-Um Tahun 89 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah Dan Surat Walikota Tangerang Nomor : 593/ 1578 – Dinperkim/X/01 Tertanggal 29 Oktober 2001. Tentang Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjang Masjid Al Muhajirin (Bukti P - 1). **Selanjutnya Disebut OBJEK**

SENKETA

Adapun dasar dan alasan gugatan pembatalan yang diajukan PENGUGAT terhadap **Objek Sengketa**, yakni Surat Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh Walikota Tangerang Nomor: 451.1/Kep.393-Bag. Kesra/2020 Teranggal 22 Mei 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/ Sk.186-Um Tahun 89, Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah Dan Surat Walikota Tangerang Nomor : 593/ 1578 – Dinperkim/X/01 Tertanggal 29 Oktober 2001, Tentang Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin, adalah sebagai berikut (Vide Bukti P - 1):

II. KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa Tergugat yaitu Walikota Tangerang adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa oleh karena Walikota Tangerang adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dapat dijadikan sebagai objek sengketa yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa dan mengadilinya;
3. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan keputusannya sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang

Halaman 4 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), maka keputusan Tergugat telah memenuhi unsur yang bersifat konkrit, individual dan final berdasarkan hal-hal berikut:

3.1 Bersifat konkrit, artinya yang disebutkan dalam keputusan Tergugat tidak abstrak, namun berwujud dan menyatakan secara tegas:

“Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Tangerang Nomor: 451.1/SK.186-Um Tahun; 89 tertanggal 17 Oktober 1989 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas sosial Untuk Kepentingan sarana Ibadah (Bukti P -2) Dan Surat Walikota Tangerang Nomor; 593/1578-DINPERKIM/X/01 tertanggal 29 Oktober 2001 Tentang Ijin/Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin” (Bukti P - 3);

3.2 Bersifat individual, artinya keputusan Tergugat secara tegas ditujukan kepada Penggugat yaitu Yayasan Al Muhajirin ;

3.3 Bersifat final, artinya keputusan Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dan

3.4 Menimbulkan akibat hukum, artinya keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Tergugat telah menghentikan segala kegiatan Penggugat hal mana penggunaan lahan untuk fasilitas penunjang Masjid Al Muhajirin;

4. Bahwa berdasarkan definisi diatas, maka keputusan Tergugat merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yaitu Walikota Tangerang yang berlaku sejak dikeluarkannya keputusan *o quo* oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Walikota bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota (vide Pasal 32 UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI No.60). Berdasarkan Pasal 122 huruf m Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (vide Undang-Undang no.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI No.6), Walikota termasuk ke dalam kategori pegawai Aparatur Sipil Negara yang merupakan pejabat negara. Dengan demikian nyatalah Tergugat adalah “pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU PTUN;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berikut:
 - 6.1 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
 - 6.2 Pasal 50 dan 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, yaitu:
 - a. Pasal 50:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.
 - b. Pasal 54 ayat (1):

Halaman 6 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



*"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada
Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan tergugat".*

7. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengirimkan surat keberatan tertanggal 09 Juni 2020 atas terbitnya keputusan Tergugat yaitu:

Surat Nomor: 009/YAM/II/2020 tertanggal 09 Juni 2020 tentang Tanggapan Surat (Bukti P -4) yang berisikan keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor; 451/kep.393-Bag-Kesra/2020 tertanggal 22 Mei 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/ Sk.186-Um Tahun 89, Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah Dan Surat Walikota Tangerang Nomor : 593/ 1578 – Dinperkim/X/01 Tertanggal 29 Oktober 2001, Tentang Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin (Vide bukti P-1). Terkait surat keberatan Penggugat tersebut, sampai gugatan a quo didaftarkan di pengadilan Tata Usaha Negara Serang-Banten belum dijawab oleh Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan aquo adalah Pengadilan Tata usaha Negara Serang-Banten karena yuridiksinya mencakup tempat kedudukan hukum tergugat yang merupakan Walikota Tangerang bertempat kedudukan di jalan Satria-Sudirman no.1 Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15123;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Awal Berdirinya Yayasan Al Muhajirin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Bahwa **DRS. DJAJA SUDIRJA** adalah salah seorang tokoh pendiri Yayasan Al Muhajirin, inisiator pejuang yang berupaya ingin mendapatkan tanah untuk pembangunan masjid dan tokoh agama di kompleks Pondok Bahar Permai -;
- 1.2 Bahwa **DRS. DJAJA SUDIRJA** datang ke kompleks Pondok Bahar pada tahun 1987. Saat itu belum ada RW, tapi baru ada koordinator. Koordinatornya yaitu **DR. BAHARUDDIN, MBA, MM**;
- 1.3 Bahwa **DRS. DJAJA SUDIRJA** Pada tahun 1988 bersama sejumlah tokoh, diantaranya DR. Baharuddin, MBA, MM sebagai koordinator, Sdr. Haji Bejih, Jurnalis, Sdr. Nasril (alm), dan Sdr. Imam (alm) sebagai tokoh, berinisiatif memperjuangkan tanah untuk membangun masjid;
- 1.4 Bahwa Pada tahun 1988 kemudian dibentuklah RW 07 dan Dr. Baharuddin, Mba, Mm sebagai koordinator dipilih menjadi ketua RW 07;
- 1.5 Bahwa Sebelum ada masjid di kompleks Pondok Bahar, sejumlah tokoh diantaranya DRS. Djaja Sudirdja, DR. Baharuddin, MBA, MM, Sdr. Syafei, Sdr. H. Ahmad Suha, berinisiatif membangun mushola yang bernama Miftahul Ulum ;
- 1.6 Bahwa Perjuangan mendapatkan tanah kepada pihak developer (PT. Bina Karnada) untuk membangun masjid, diupayakan dengan berbagai cara, diantaranya, melakukan komunikasi dengan pihak Pemda Tangerang, dalam hal ini Bappeda, dan bertemu dengan salah seorang pejabat di Bappeda yaitu H. Subiyat (alm), dan beliau menyarankan agar bisa mendapatkan tanah fasilitas umum atau sosial di Komplek Pondok Bahar tersebut tidak bisa melalui RT RW tapi harus melalui lembaga berbadan hukum atau yayasan;

Halaman 8 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7 Bahwa di akhir tahun 1988, sejumlah tokoh di Komplek Pondok Bahar berinisiatif mendirikan yayasan, yang pendirinya diambil dari RW 07, dan RT-RT yang berada di RW 07, pada waktu itu ada 8 RT, diantaranya 1. DR. Baharuddin, MBA,. MM, 2. Drs. Djaja Sudirdja, 3. Sdr. Nasril (alm), 4. Sdr. Herniko (alm), 5. Sdr. Arsyad Adam, 6. Sdr. Ahmad Suha, 7. Sdr. Mohamad Syafei, 8. Sdr. Gusnaedy dan 9. Sdr. Bejih Irawan;
- 1.8 Bahwa pada tanggal 26 Januari 1989 berdirilah Yayasan yang diberi nama Al-Muhajirin yang berlokasi di komplek Pondok Bahar Permai, Kel. Pondok Bahar, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang (sebelumnya Kabupaten Tangerang) berdasarkan akta notaris Haji Abdul Kadir Usman, SH. Nomor 82 (Bukti P-5);
2. Penggugat merasa di rugikan maka penggugat mempunyai alasan sebagai berikut :
 - 1.1 Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Yang Dikeluarkan atas nama Walikota Tangerang, Propinsi Banten Nomor : 451.1/Kep.193-Bag. Kesra/2020. Tertanggal 22 Mei 2020 (Vide Bukti P – 1). Yang berisi 2 (dua) kaitan kepentingan, yaitu:
 - a. Tentang Pencabutan Terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/ Sk.186-Um Tahun 89 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah;
 - b. Tentang Pencabutan Terhadap Surat Walikota Tangerang Nomor : 593/ 1578 – Dinperkim/X/01 Tertanggal 29 Oktober 2001 Tertanggal 29 Oktober 2001, Tentang Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin;

Halaman 9 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2 Bahwa setelah diterbitkannya OBJEK SENGKETA dari Tergugat maka menimbulkan gejala-gejala gangguan terhadap psikologis sosial/ masyarakat lingkungan masjid dan menimbulkan tekanan moral para pengurus yayasan atau Para Penggugat antara lain muncul beberapa dampak;

- a. Bahwa muncul dualisme kepengurusan DKM/ Dewan Kemakmuran Masjid Anas Bani Malik yang dahulu bernama Masjid Al Muhajirin;
- b. Bahwa seolah Yayasan Muhajirin Pondok Bahar yang berbadan hukum termasuk telah dibekukan oleh karena adanya Objek Sengketa;
- c. Bahwa bermunculan provokasi, isu dan fitnah dari pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang seolah atau seakan Penggugat benar-benar telah menyalahi izin Penggunaan fasos sarana ibadah;

1.3 Bahwa Produk Objek Sengketa terdapat materi yang isinya adalah hasil dari masukan- masukan oknum atau para oknum dan atau para pihak yang tidak bertanggung jawab, Penggugat dapat buktikan dari pada pertimbangan yang dibuat oleh Tergugat khususnya pada halaman lembaran pertama serta lembaran ke- 3 (Tiga) , yang isinya adalah hasil daripada masukan atau informasi oknum individu atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Pada Objek Sengketa terdapat pertimbangan yang menyatakan :

Pada lembaran pertama Objek Sengketa:

- “ b. Bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan hasil peninjauan lapangan bahwa penggunaan tanah dan ijin persetujuan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdapat penyalahgunaan pemanfaatan fungsi kegiatan sebagaimana tercantum dalam

Halaman 10 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum KEEMPAT Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Tangerang Nomor : 451.1/Sk.186-Um Tahun : 89 tentang
Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk
Kepentingan Sarana Ibadah serta huruf a Surat Wali Kota
Nomor : 593/1578-Dinperkim/X/01 Perihal Ijin/Persetujuan
penggunaan lahan untuk Fasilitas Penunjang maka Keputusan
sebagaimana dimaksud perlu di cabut.”

Pada lembaran ke – 3 (tiga) Objek Sengketa:

“ Memperhatikan : Surat Warga RW 04, 05 dan 06 Kelurahan Pondok
Bahar, kecamatan Karang Tengah, Kota
Tangerang kepada Wali Kota Tangerang yang di
tanda tangani oleh Ketua RW 04, Ketua RW 05
dan Ketua RW 06 tanggal 20 Februari 2020
tentang Permohonan Peninjauan Kembali atas :

1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Tangerang Nomor : 451.1/SK.186-Um Tahun
: 89 17 Oktober 1989;
2. Surat Wali Kota Tangerang Nomor :
593/1578-Diperkim/X/01 Tanggal 29 Oktober
2001; “

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa keputusan Tergugat baru diketahui/diterima oleh Penggugat
pada hari Rabu, 28 Mei 2020;
2. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
menempuh Upaya Administrasi, yaitu:

Halaman 11 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi".

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, yaitu:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

4. Bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

V. POSITA:

1. Bahwa agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat lebih mudah memahami terhadap asal muasal terkait objek incassu, maka perlu Penggugat jabarkan tentang sejarah berdirinya Yayasan sejak sebelum sampai dengan diterbitkannya SK. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/ Sk.186-Um Tahun 89 tertanggal 17 Oktober 1989 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah (Vide Bukti P -2) Dan Surat Walikota Tangerang Nomor : 593/ 1578 – Dinperkim/X/01 tertanggal 22 Oktober 2001 Tentang Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin (Vide Bukti P-3) yang menjadi Perkara sebelum terbitnya atau telah menjadi Objek Sengketa , sebagai berikut;

- 1.1 Bahwa **DRS. DJAJA SUDIRJA** adalah salah seorang tokoh pendiri Yayasan Al Muhajirin, inisiator pejuang yang berupaya ingin mendapatkan tanah untuk pembangunan masjid dan tokoh agama di kompleks Pondok Bahar Permai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Bahwa **DRS. DJAJA SUDIRJA** datang ke kompleks Pondok Bahar pada tahun 1987. Saat itu belum ada RW, tapi baru ada koordinator. Koordinatornya yaitu **DR. BAHARUDDIN, MBA, MM;**
- 1.3 Bahwa **DRS. DJAJA SUDIRJA** Pada tahun 1988 bersama sejumlah tokoh, diantaranya Baharuddin sebagai koordinator, Sdr. Haji Bejih, Jurnalis, Sdr. Nasril (alm), dan Sdr. Imam (alm) sebagai tokoh, berinisiatif memperjuangkan tanah untuk membangun masjid;
- 1.4 Bahwa Pada tahun 1988 kemudian dibentuklah RW 07 dan (Penggugat Prinsipal 1) **DR. BAHARUDDIN, MBA, MM** sebagai koordinator dipilih menjadi ketua RW 07;
- 1.5 Bahwa Sebelum ada masjid di kompleks Pondok Bahar, sejumlah tokoh diantaranya DRS. Djaja Sudirdja / Prinsipal 1, DR. Baharuddin, MBA, MM, Sdr. Syafei, Sdr. H. Ahmad Suha, berinisiatif membangun mushola yang bernama Miftahul Ulum;
- 1.6 Bahwa Perjuangan prinsipal Penggugat mendapatkan tanah kepada pihak developer (PT. Bina Karnada) untuk membangun masjid, diupayakan dengan berbagai cara, diantaranya, melakukan komunikasi dengan pihak Pemda Tangerang, dalam hal ini Bappeda, dan bertemu dengan salah seorang pejabat di Bappeda yaitu H. Subiyat (alm), dan beliau menyarankan agar bisa mendapatkan tanah fasilitas umum atau sosial di Komplek Pondok Bahar tersebut tidak bisa melalui RT/RW tapi harus melalui lembaga berbadan hukum atau yayasan;
- 1.7 Bahwa di akhir tahun 1988, sejumlah tokoh di Komplek Pondok Bahar berinisiatif mendirikan yayasan, yang pendirinya diambil dari RW 07, dan RT-RT yang berada di RW 07, pada waktu itu ada 8 RT, diantaranya 1. DR. Baharuddin, MBA,. MM/

Halaman 13 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Prinsipal 1. 2. Drs. Djaja Sudirdja, 3. Sdr. Nasril (alm), 4. Sdr. Herniko (alm), 5. Sdr. Arsyad Adam, 6. Sdr. Ahmad Suha, 7. Sdr. Mohamad Syafei, 8. Sdr. Gusnaedy dan 9. Sdr. Bejih Irawan;

1.8 Bahwa pada tanggal 26 Januari 1989 berdirilah Yayasan yang diberi nama Al-Muhajirin yang berlokasi di komplek Pondok Bahar Permai, Kel. Pondok Bahar, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang (sebelumnya Kabupaten Tangerang) berdasarkan akta notaris Haji Abdul Kadir Usman, SH. Nomor 82 (Bukti P-8);

1.9 Bahwa setelah dibentuk yayasan, dua dari pendiri yayasan adalah bagian dari prinsipal Penggugat mendatangi, melobi dan menyampaikan aspirasi kepada pihak developer (PT. Bina Karnada) agar bisa mendapatkan tanah untuk pembangunan masjid;

1.10 Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 1989, Sdr. **Frans Tairas** sebagai Direktur PT. Bina Karnada, bertindak untuk dan atas nama PT. Bina Karnada yang berkedudukan di Jalan Balikpapan No. 21 selaku pihak kesatu dan **H. Tadjus Sobirin** sebagai Bupati Daerah Tingkat II Tangerang, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Tangerang selaku pihak kedua telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan serah terima sebagai tanah fasilitas sosial seluas 4.416 m2 berdasarkan berita acara serah terima sebagai tanah fasilitas sosial (Bukti P-6). Pada point inilah peran yayasan sangat dominan dalam rangka memperoleh lahan Fasos/Fasum dari PT. Bina Karnada dimana lahan yang luasnya 4.416 m2 sebenarnya sudah siap akan dibangun rumah sebanyak 60 unit dan sudah dibuat jalan untuk 60 unit rumah tersebut, berkat langkah cepat yayasan meloby pihak developer akhirnya PT.

Halaman 14 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bina Karnada setuju atas permohonan yayasan, agar lahan itu diberikan kepada pihak yayasan sebagai lahan Fasos/Fasum, tentu secara hukum/administrasi penyerahan itu harus melalui Pemda;

- 1.11 Bahwa selanjutnya PT. Bina Karnada membuat Surat Berita Acara Serah Terima Sebagian Tanah Fasilitas Sosial (Vide Bukti P - 6). Yang mengantar surat tersebut ke Pemda Tangerang. Waktu itu masih Status Kabupaten, dari pihak PT. Bina Karnada diwakili oleh 1. Sdri. Ani, 2. Ibu Yati, dari pihak yayasan 1. H. D. Sudirdja sebagai Ketua Yayasan dan 2. H. Ahmad Suha sebagai sekretaris yayasan dan diantar menggunakan mobil PT. Bina Karnada ke kantor BAPPEDA Tangerang yang diserahkan ke BAPPEDA, 1. Surat Berita Acara (Vide Bukti -6), 2. Gambar Peta Lokasi (Bukti P-7). Catatan bukti adanya lahan Fasos/Fasum sebagai perjuangan Yayasan: 1. Gambar Peta Lokasi yang dipasarkan/dimiliki oleh warga Komplek Pondok Bahar, di lokasi itu tidak ada tanah kosong sebagai Fasos/Fasum semuanya akan dibangun rumah 60 unit, 2. Sedangkan gambar peta lokasi yang diserahkan ke BAPPEDA itu sudah diperbaiki. Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Pondok Bahar No.420/63-Pemasy/2011 tertanggal 15 Juni 2011 disitu tanah Fasos/Fasum (Bukti P -8), inilah bukti usaha Yayasan melobi pihak Developer;
- 1.12 Bahwa pada tanggal 14 Februari 1989, para pendiri yayasan yang dipercayakan oleh masyarakat Komplek Pondok Bahar sebanyak 58 orang yang mewakili warga masyarakat di RW 07, dimana ketua RW 07 pada saat itu adalah DR. BAHARUDDIN, MBA., MM dan pada waktu itu ketua Yayasan yaitu DRS. Djaja Sudirdja mengajukan surat permohonan izin Nomor:
- Halaman 15 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/YAM/II/89 tentang penggunaan tanah untuk pembangunan masjid dan sarana penunjangnya di perumahan Pondok Bahar Permai yang akan ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang melalui BAPPEDA Kabupaten Tangerang (Bukti P – 9);

1.13 Bahwa pada tanggal 03 April 1989, BAPPEDA Kabupaten Tangerang menyampaikan surat Nota Pertimbangan Atas Permohonan Advis Planning Nomor: 451.1/262-Bappeda/89/III lokasi tanah seluas 4.416 m2 yang terletak di Perumahan Pondok Bahar Permai untuk mendirikan masjid dan sarana penunjang lainnya (Bukti P-10);

1.14 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1989 Bupati Tangerang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 451.1/SK.186-Um Tahun 1989 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah (Vide Bukti P -2) kepada Yayasan Al Muhajirin Pondok Bahar Permai seluas 2000 m2;

1.15 Bahwa Masjid yang dibangun pada 1989 awalnya bernama Masjid Al Muhajirin, pembangunan masjid ini selama 1 tahun lebih hanya dapat membuat pondasi;

1.16 Bahwa pengurus Yayasan Al Muhajirin kemudian berupaya mencari donatur untuk dapat melanjutkan niatnya menyelesaikan pembangunan masjid, sampai akhirnya dapatlah bantuan dari keluarga besar **Anas Bin Malik** (Saudi Arabia) atas rekomendasi dari Bapak Habib Ahmad Badaat (Pimpinan Ponpes Al Khoirot, Bulak Kapal Bekasi Timur), kita hanya bisa menyediakan akomodasinya saja seperti makan, minum dan lain sebagainya, untuk tenaga bangunan yang jumlahnya 20-30 orang sampai selesainya masjid dibangun tahun 1993, kita tinggal terima kunci, semua perlengkapan masjid seperti karpet,

Halaman 16 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



sound system, lampu hias, kaligrafi dan lain-lain, semuanya dibiayai oleh keluarga besar Anas Bani Malik melalui Habib Ahmad Badaat, Bekasi;

1.17 Bahwa atas permintaan keluarga besar **Anas Bin Malik** (Saudi Arabia), Masjid Al Muhajirin berubah nama menjadi **Masjid Anas Bani Malik** sesuai nama donatur yang memberikan bantuan;

1.18 Bahwa untuk melengkapi surat keputusan Bupati Tangerang pada point 13 diatas, pada tanggal 20 April 1993, BAPPEDA Tangerang menerbitkan surat Pengesahan Site Plan Proyek Sarana Penunjangnya, Advise Planning Nomor: 642/1892.A-Bappeda/93/III atas nama Yayasan Al Muhajirin bahwa tanah seluas 2.416 m2 diajukan digunakan sebagai sarana penunjang (Bukti P -11);

1.19 Bahwa pada tanggal 1 September 1993 BAPPEDA Tangerang menerbitkan Nota Dinas Nomor: 072/73-Bapp/93 kepada Bupati Tangerang (Bukti P - 12) perihal laporan hasil pengecekan lapangan tentang permohonan penggunaan lahan RW. 08 di Perumahan Pondok Bahar Permai, yang awalnya satu RW yaitu RW 07 dimekarkan menjadi 3 RW dan lahan fasos fasum secara kebetulan ada di RW 08. Kemudian ada perubahan lagi nama RW menjadi RW 04 RW 05 dan RW 06, secara kebetulan juga yang tadinya RW 08 menjadi RW 06 sampai sekarang. Jadi lahan fasom/ fasus itu ada di wilayah RW 06. Sehingga RW 06 merasa berkuasa terhadap semua lahan fasos/ fasus akan tetapi pada prakteknya dengan cara melawan hukum, padahal selain adanya lahan fasos/fasum itu adalah hasil perjuangan Yayasan Al Muhajirin dan secara hukum terbukti Yayasan yang memiliki atau yang mendapatkan

Halaman 17 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua **SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/SK.186-Um Tahun 89 tanggal 17 Oktober 1989 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah (Vide Bukti P-2) Dan SK Walikota Tangerang Nomor: 593/1578-Dinperkim/X/01 tertanggal 29 Oktober 2001 Tentang Ijin/Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin (Vide Bukti P-3) yang diterbitkan untuk dan atas nama Yayasan dibawah** Kepengurusan Penggugat;

1.20 Bahwa dengan dalih tanah seluas 2.416 m2 dianggap sebagai fasilitas sosial/umum, sebagian warga RW. 06 dengan sepengetahuan Ketua RW. 06, nekat membangun Sekretariat RW. 06, Tahun 1996, Posyandu, PAUD 2001, dan tahun 2019 mereka membangun GOR. Kesemuanya dibangun sebelumnya dengan tanpa sepengetahuan dan seizin yayasan yang memiliki legalitas selaku pemilik atau Yayasan yang mendapatkan SK (vide Bukti P-2 dan Vide Bukti P-3), namun untuk menghindari perpecahan antara warga dan tekanan dari warga yang membangun yang mendapat dukungan Tergugat, terpaksa Pemohon merestui gedung dan peruntukan yang telah dibangun oleh kelompok warga RW. 06 tersebut;

1.20.1 Bahwa rincian kronologis dari peristiwa pada dalil- dalil yang tepat pada point 1.20 tersebut diatas adalah pada Tahun 1996 tepat diatas tanah dari sebagian dari tanah seluas 2.416 m2 dibawah kekuasaan Penggugat sesuai dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/SK.186-Um Tahun 89 tanggal 17 Oktober 1989 Tentang Persetujuan

Halaman 18 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah (Vide Bukti P-2) selanjutnya didalam pengawasan Yayasan Al Muhajirin menggunakan lahan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat selaku Pengurus Yayasan, pembangunan POS RW. 06 tersebut yang dibangun untuk Sekretariat RW. 06. Sehingga ini adalah **pelanggaran pertama** yang dilakukan oleh mereka, padahal berdasarkan Nota Dinas BAPPEDA Tangerang Nomor: 072/72-Bapp/93 point 6 (Bukti P-12) menyarankan agar RW mengalah dan menempati tanah yang tersedia di luar area yang sudah diperuntukkan bagi Yayasan Al Muhajirin;

1.20.2 Bahwa tahun 2001, kembali sebagian warga RW. 06 dengan sepengetahuan Ketua RW. 06 mencoba kembali mengelabui Pemda Tangerang yang sudah berubah menjadi Kota Tangerang, warga RW. 06 tersebut menyatakan bahwa Yayasan Al Muhajirin sudah bubar, dan tanah itu diminta dialihkan kepada Yayasan yang mereka dirikan yang bernama Yayasan Al Kausar, hingga akhirnya kebohongan mereka dapat diketahui oleh Yayasan Muhajirin, dan masalah ini sebagai **Pelanggaran kedua** yang dilakukan oleh mereka;

1.20.3 Bahwa pembangunan Posyandu pada tahun 2001 adalah **pelanggaran ketiga** dimana sebagian warga RW. 06 dengan sepengetahuan Ketua RW. 06 dan Lurah Pondok Bahar dan pada akhirnya Lurah Pondok Bahar meminta maaf kepada Yayasan, karena beliau

Halaman 19 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu bahwa tanah tersebut di bawah pengelolaan Yayasan;

1.20.4 Bahwa dengan adanya masalah tersebut pada point 1.20.1 dan 1.20.3 diatas, pada tanggal 29 Oktober 2001 Wali Kota Tangerang menerbitkan Surat Nomor: 593/1578-Dinperkim/X/01 perihal izin/persetujuan penggunaan lahan untuk fasilitas penunjang Masjid Al Muhajirin (sekarang bernama Masjid Anas Bani Malik) (Vide Bukti P-3) dimana lahan seluas 4.416 m2 sudah final diserahkan kepada Yayasan Al Muhajirin;

1.20.5 Pada tahun 2019 bahwa ketika mau membangun GOR, RW. 06 diam-diam mengajukan permohonan kepada Pemda Tangerang untuk dibangun GOR dengan alasan dibangun atas tanah FASUM RW. 06 begitu kebohongan mereka diketahui pihak Yayasan, maka terjadilah negosiasi antara RW. 06 dengan pihak Yayasan yang difasilitasi oleh Lurah Pondok Bahar, maka disitulah dibuat Berita Acara Serah Terima Kesepakatan Bersama Nomor: 648/40-Sekret/2019 tentang penggunaan GOR antara RW. 06 dengan ketua Yayasan Al Muhajirin (Bukti P-13). Pihak Yayasan merasa keberatandengan pembangunan GOR tersebutakan tetapi karena pembangunan GOR sudah disetujui oleh Pemda dan untuk menghindari perpecahan antara warga dan yayasan maka akhirnya yayasan setuju untuk bekerjasama, dan ini dianggap sebagai **pelanggaran keempat** yang dilakukan oleh mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.20.6 Bahwa; Sehubungan dengan telah meninggalnya Ketua Yayasan (Drs. Arsyad Adam, SH., MM) dan ketua DKM Anas Bani Malik (Drs. H. Ahmad Suha) diawal tahun 2020, maka pada tanggal 14 Januari 2020, Pembina Yayasan dalam hal ini Drs. H. D. Sudirdja, berinisiatif mengumpulkan pengurus Yayasan dan DKM untuk membentuk kepengurusan Yayasan dan DKM baru;

1.20.7 Bahwa mengetahui bahwa ketua yayasan dan ketua DKM meninggal dunia, kembali sebagian warga RW. 06 dan di bantu dengan warga RW .04 dan diketahui oleh Ketua RW masing-masing melakukan aksi protes dipasangnya Tower BTS (Base Transceiver Station) di Masjid Anas Bani Malik, yang dana pemasangan Tower BTS tersebut akan digunakan untuk keperluan dan kebutuhan kegiatan Yayasan dan diantaranya untuk kemakmuran Masjid Anas Bani Malik, tetapi untuk menghindari konflik dengan warga maka disepakati oleh warga dan pengurus yayasan bahwa pemasangan Tower BTS tersebut dibatalkan dan sebenarnya andaikan disetujui atau kontrak Yaysan dengan Pengusaha BTS, karena oleh sebab hukum tidak melanggar hukum, selama demi kepentingan penyelenggaraan atau kebutuhan Yayasan dan kebutuhan masjid Annas Bani Malik yang dikelola oleh Penggugat sebagai Pengurus Yayasan, dan hal ini sesuai atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Muhajirin Pasal 10 Ayat 2 butir (e) (Vide Bukti P-14) dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1)

Halaman 21 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 26 ayat (2) butir (e) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang ;

1.20.8 Sebagian warga RW. 06 dan diketahui oleh Ketua RW.

06 beranggapan bahwa ketua yayasan yang baru tidak berada atau tidak berdomisili sesuai dengan alamat Yayasan Al Muhajirin yang berkantor di Kota Tangerang, Jalan Betet Raya RT. 03 Rw. 06 Kelurahan pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah, tidak akan melakukan pekerjaannya secara profesional sehingga sebagian warga RW.06 melakukan protes kepada pihak yayasan. Secara hukum Ketua dan Pengurus yayasan tidak melanggar peraturan yang berlaku dikarenakan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tidak ada pasal yang mengatur Ketua dan Pengurus yayasan harus berdomisili sama dengan kantor yayasan;

1.20.9 Dengan alasan protes pemasangan BTS di masjid dan juga pengurus yayasan yang tidak berdomisili dengan kantor yayasan tersebut, sebagian warga tersebut kemudian berupaya membentuk DKM tandingan yang dipelopori oleh ketua RW. 06 dan RW. 04, pada tanggal 29 Februari 2020 dengan terpilihnya H. Ir.Tri Guntoro, dan ini dianggap sebagai **pelanggaran kelima** yang dilakukan oleh mereka, karena berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al Muhajirin (Bukti P - 14),
Halaman 22 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dan pemberhentian pengurus DKM

Anas Bani Malik adalah hak dan wewenang pengurus

Yayasan Al Muhajirin ;

1.21 Bahwa berdasarkan point 1.20.9 mereka yang membentuk DKM

tandingan sesungguhnya bertujuan untuk menguasai masjid

yang ada pada SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang

Nomor : 451.1/SK.186-Um Tahun 89 tertanggal 17 Oktober

1989 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial

Untuk Kepentingan Sarana Ibadah (Vide Bukti P-2) dan juga

lahan yang ada dalam SK Walikota Nomor : 593/1578-

Dinperkim/X/01 tertanggal 29 Oktober 2001 Tentang

Ijin/Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang

Masjid Al-Muhajirin (Vide Bukti P-3) karena di awal

pembangunan masjid pada tahun 1989 sampai dengan saat ini,

padahal tidak ada satupun warga RW.06 yang ikut andil untuk

memperjuangkan tanah maupun masjid. Mohon Majelis Hakim

Yang Mulia periksa untuk daftar dukungan warga/tokoh

masyarakat pada saat Penggugat mendapatkan lahan

Fasum/Fasos sesuai dengan SK yang ada. Inilah pelanggaran

hukum yang serius yang harus dilawan di Pengadilan ;

1.22 Bahwa sebelum ada DKM tandingan, Jamaah, Ummat,

masyarakat muslim sudah tenang, nyaman dan kondusif untuk

beribadah di masjid, karena kebersihan, kesucian kenyamanan

terjaga dengan baik, Shalat fardu 5 waktu, shalat Jumat, shalat

Tarawih berjalan dengan baik, masjid sudah makmur dengan

Jamaah yang cukup banyak, apalagi Shalat Idul Fitri maupun

Idul Adha Jamaah tidak tertampung sampai ke halaman, ke

jalan-jalan dan ke gang-gang, itu menunjukkan masjid sudah

cukup makmur dan kondusif;

Halaman 23 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.23 A. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang amat sangat disayangkan oleh karena terbitnya SK Walikota Tangerang No. 451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 tertanggal 22 Mei 2020 :

- a. Pihak Tergugat membuat dan menerbitkan SK Walikota Tangerang Nomor : 451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 tertanggal 22 Mei 2020 tersebut dikirim hanya kepada pihak warga RW.06 dengan sepengetahuan Ketua RW. 06, sementara pihak yayasan tidak mengetahui dan baru menerima pada tanggal 28 Mei 2020;
- b. Surat Keputusan itu diterbitkan pada saat masa-masa PSBB Covid-19 dan masih suasana idul fitri, sehingga hal ini mencederai silaturahmi dan tali persaudaraan;
- c. Apa yang dilakukan oleh mereka dan Pemerintah Kota Tangerang merupakan pelanggaran hukum, karena Pemerintah Kota Tangerang tidak melibatkan Yayasan Al Muhajirin dalam mengambil keputusan, tapi hanya mendengarkan laporan dari sebelah pihak yaitu hanya dari mereka mentah-mentah, tanpa dikroscek lebih teliti lagi, siapa yang melanggar dan siapa yang tidak melanggar;
- d. Merekalah yang paling banyak melakukan pelanggaran hukum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada poin- poin tersebut teratas;
- e. SK Bupati dan SK Walikota sebagaimana dijelaskan diatas, berlaku sudah final, bahwa tanah seluas 4.416 m2 diserahkan kepada Yayasan Al Muhajirin dan tidak dapat dipindahtangankan;

Halaman 24 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sebagai Pemerintah, seharusnya tidak bertindak gegabah dalam mengambil keputusan, sehingga ada kesan, Pemerintah Kota Tangerang berbuat tidak adil atau berat sebelah;

B. Akibat terbitnya SK Walikota Tangerang Nomor : 451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 tertanggal 22 Mei 2020 atas Objek Sengketa menimbulkan :

a. Hapusnya Hak Penggugat/Yayasan Al Muhajirin terhadap sebidang tanah Fasum/Fasos sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 451.1/SK.186-Um Tahun 1989 tertanggal 17 Oktober 1989 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah (Vide Bukti P-2) ;

b. Hapusnya Hak Penggugat/Yayasan Al Muhajirin terhadap sebidang tanah Fasum/Fasos Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 593/1578-Dinperkim/X/01 tertanggal 29 Oktober 2001 Tentang Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al-Muhajirin (Vide Bukti P-3) ;

c. Yayasan Al Muhajirin tidak dapat mengelola Yayasan dengan baik seperti sebelumnya karena terganggu dengan dicabutnya hak-hak Yayasan terhadap apa yang tertera di dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 451.1/SK.186-Um Tahun 1989 tertanggal 17 Oktober 1989 dan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 593/1578-Dinperkim/X/01 tertanggal 29 Oktober 2001 Tentang

Halaman 25 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas

Penunjang Masjid Al-Muhajirin;

d. Merusak ukwah islamiah antar jamaah di Masjid Annas Bani Malik;

e. Merusak hubungan antar warga RW.06, warga RW.05 dan warga RW.04 dengan Kelurahan Pondok Bahar dengan Pengurus Yayasan Al Muhajirin;

2. Bahwa dalil – dalil hukum yang ada pada kronologi yang Penggugat sampaikan diatas memiliki fakta-fakta hukum yakni berikut bukti - bukti serta saksi – saksi yang menjadikan alasan mengajukan gugatan sesuai Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 451.1/Kep.193-Bag. Kesra/2020. Tertanggal 22 Mei 2020 yang diterbitkan oleh TERGUGAT yakni, pada isi point-point sesuai dengan dalil gugatan Penggugat No.1.1 sampai dengan 1.23 adalah tidak sesuai atau melanggar Asas Pemerintahan Yang Baik (Good Government) sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) butir C, butir D dan butir F :

a. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) Butir C tentang Ketidak berpihakan tersebut adalah oleh karena :

Didalam SK Walikota Tangerang No. 451.1/Kep.193-Bag.Kesra/2020 tertanggal 22 Mei 2020 pada lembaran pertama butir (b) objek sengketa (Vide Bukti P-1) oleh sebab hukum Tergugat melalui staf atau bawahannya hanya mendengarkan masukan-masukan berdasarkan laporan dari sebagian warga RW. 06 dan diketahui oleh Ketua RW.06, Kelurahan Pondak

Halaman 26 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Bahar, Kecamatan Karang Tengah-Kota Tangerang tanpa adanya konfirmasi dari pihak pihak yayasan padahal dari lahan fasos/fasum itu adalah hasil perjuangan Yayasan Al Muhajirin dan secara hukum terbukti Yayasan yang memiliki atau yang mendapatkan Kedua **SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/SK.186-Um Tahun 89 tanggal 17 Oktober 1989 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah (Vide Bukti P-2) Dan SK Walikota Tangerang Nomor: 593/1578-Dinperkim/X/01 tertanggal 29 Oktober 2001 Tentang Ijin/Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin (Vide Bukti P -3) yang diterbitkan untuk dan atan nama Yayasan dibawah** Kepengurusan Penggugat ;

- b. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) Butir D tentang Kecermatan :

Oleh karena didalam SK Walikota Tangerang No. 451.1/Kep.193-Bag.Kesra/2020 tertanggal 22 Mei 2020 pada klause Memperhatikan di lembaran ke - tiga pada objek sengketa (Bukti Vide Bukti P-1) dimana pihak Tergugat, membuat keputusan hanya berdasarkan surat dari sebagian warga RW. 04, Warga Rw. 05 dan Warga RW. 06 dan diketahui oleh masing-masing Ketua RW tanpa adanya konfirmasi dari Pihak Penggugat yaitu Yayasan Al Muhajirin ;

- c. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) Butir F tentang Keterbukaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat tidak terbuka dengan terbitnya SK Walikota Tangerang Nomor : 451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 tertanggal 22 Mei 2020 seperti yang kami sampaikan pada point 1.23 Huruf A butir (a) dan Tergugat tidak memberitahukan apa yang dilanggar oleh Penggugat selain hanya secara umum SK. Terbit atas dasar memperhatikan ; “ Surat Warga RW 04, 05 dan 06 Kelurahan Pondok Bahar, kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang kepada Wali Kota Tangerang yang di tanda tangani oleh Ketua RW 04, Ketua RW 05 dan Ketua RW 06 tanggal 20 Februari 2020 “

Dan semestinya surat-surat yang dimaksud saat diterima oleh Tergugat agar tidak sebagai masukan sepihak atau subjektif maka disampaikan hal terkait masukan dari warga Masyarakat RW. 06 , kepada Penggugat untuk konfirmasi atau cross chek dan menjadikan masukan dari warga 06 dapat diketahui oleh Tergugat apakah subejktif atau objektif;

4. Bahwa pihak Tergugat Tangerang telah melakukan Nepotisme, **Pihak Tergugat selalu mendengarkan dan menerima masukan atau isi keterangan lisan maupun secara tertulis sebagian warga RW.06 dan Ketua RW.06 sebagai kroni-kroninya dan tanpa ada pihak dari Pengurus Yayasan Al Muhajirin sebagai pengelola dan pemilik tanah berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/SK.186-Um Tahun 89 tanggal 17 Oktober 1989 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah Dan SK Walikota Tangerang Nomor: 593/1578-Dinperkim/X/01 tertanggal 29 Oktober 2001 Tentang Ijin/Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin, yang dilibatkan dalam pembuatan dan pembentukan SK Walikota Tangerang Nomor :**

Halaman 28 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 tertanggal 22 Mei 2020 (Vide Bukti P-1) dan terbukti dengan dalil-dalil atau alasan untuk pembuatan Objek Perkara tersebut. Padahal Pengurus Yayasan juga bagian dari masyarakat yang tinggal di RW.06 Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang yang juga bagian dari wilayah hukum Tergugat, sehingga Tergugat melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pasal 1 butir (5) berbunyi "Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya";

PETITUM :

Mohon Majelis Hakim Sebagai Wakil Tuhan Dimuka Bumi Menyatakan Dalam Surat Keputusannya Memutus Perkara, Dengan Bunyi Putusan ;

1. Menyatakan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR: 451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 Tertanggal 22 Mei 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG NOMOR : 451.1/SK.186-Um TAHUN : 89 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH FASILITAS SOSIAL UNTUK KEPENTINGAN SARANA IBADAH DAN SURAT WALIKOTA TANGERANG NOMOR : 593/1578-DINPERKIM/X/01 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN LAHAN UNTUK FASILITAS PENUNJANG MASJID AL MUHAJIRIN ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR: 451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 Tertanggal 22 Mei 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG NOMOR : 451.1/SK.186-Um TAHUN : 89

Halaman 29 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH FASILITAS SOSIAL
UNTUK KEPENTINGAN SARANA IBADAH DAN SURAT WALIKOTA
TANGERANG NOMOR : 593/1578-DINPERKIM/X/01 TENTANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN LAHAN UNTUK FASILITAS
PENUNJANG MASJID AL MUHAJIRIN ;

4. Menghukum TERGUGAT Membayar Seluruh Biaya Perkara ini;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan Elektronik tanggal 26 Agustus 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

**PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM
MENGAJUKAN GUGATAN**

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat adalah DR. BAHARUDIN, MBA, MM dan ROMI RAMDON GINANJAR selaku Ketua dan Sekretaris (Pengurus) yang mewakili Yayasan Al-Muhajirin dalam mengajukan gugatan, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 32 ayat 2 jo Pasal 35 ayat 1 dan Anggaran Dasar Yayasan Al Muhajirin Pasal 17 Ayat 1 jo Pasal 19 ayat 5 yang menyatakan :

- Pasal 32 ayat 2

“Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. seorang ketua;*
- b. seorang sekretaris; dan*
- c. seorang bendahara”.*

- Pasal 35 ayat 1



“Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”.

- Anggaran Dasar Yayasan Al Muhajirin pasal 17 ayat 1 menyebutkan:

“Pengurus adalah Organ yayasan yang diangkat oleh Pembina untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Seorang Ketua*
- b. Seorang Sekretaris*
- c. Seorang Bandahara”.*

- Anggaran Dasar Yayasan Al Muhajirin pasal 19 ayat 5 menyebutkan:

“Pengurus berhak mewakili Yayasan Al Muhajirin di dalam dan di luar pengadilan dalam hal dan segala kejadian ...dst.”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verlaard*);

GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa setelah dicermati, Perkara *Aquo* adalah gugatan tentang terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor: 451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020, tertanggal 22 Mei 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/SK.186-Um Tahun 89 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah Dan Surat Wali Kota Tangerang Nomor : 593/1578-Dinperkim/X/01 tertanggal 29 Oktober 2001 Tentang Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al-Muhajirin,
Halaman 31 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



selanjutnya disebut Objek Sengketa. Bahwa pada dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, tidak dijelaskan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas terbitnya Obyek Sengketa;

- b. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat angka 1.20 (satu titik dua puluh) Pembangunan Posyandu, Paud dan GOR tanpa seizin dan sepengetahuan Yayasan, bahwa pembangunan Posyandu, Paud dan GOR dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang dan sesuai dengan diktum ketiga sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/SK.186-Um Tahun 89 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah seluas 2.000 M2 menetapkan apabila pemerintah daerah memerlukan tanah tersebut untuk keperluan dinas, maka Yayasan Al Muhajirin berkewajiban mengembalikan tanah fasilitas sosial tersebut kepada Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi apapun, dan kemudian Yayasan Al-Muhajirin mengklaim GOR adalah bagian dari unit Yayasan, hal tersebut tidak berdasar dan sepihak;
- c. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat angka 1.20.7 (Satu titik Dua puluh titik Tujuh), warga melakukan protes terhadap dipasangnya *Base Tranceiver Station* (BTS). Bahwa pemasangan BTS yang dilakukan oleh Penggugat adalah Suatu Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. Bahwa dalam Posita Pengugat angka 1.21 (Satu titik Dua Puluh Satu) pembentukan DKM setelah terbitnya Objek Sengketa, sudah melibatkan Penggugat dengan mengikutsertakan Penggugat dalam
- Halaman 32 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan DKM yang baru, akan tetapi Penggugat menolak untuk ikut serta dalam pemilihan DKM tersebut;

- e. Bahwa mengacu pada Gugatan Penggugat dalam Posita angka 3 (Tiga) dan 4 (Empat) Bahwa poin pada Objek Sengketa tidak sesuai atau melanggar Asas Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), dan Tergugat telah melakukan Nepotisme dengan selalu mendengarkan dan menerima usulan dan menerima masukan atau isi keterangan lisan maupun secara tertulis sebagian warga, pada kenyataannya sebelum tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, Tergugat telah mengundang Penggugat pada Pembahasan tanggal 16 Maret 2020 di Ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Tangerang Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai, kemudian dituangkan dalam Notulen Pembahasan, serta Penggugat telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan mendatangi beberapa instansi Tergugat. Sehingga yang disampaikan Penggugat dalam Posita Gugatan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah subyektif Penggugat, tidak berdasar dan mengada-ada;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verlaard*);

GUGATAN PREMATUR

Bahwa dalam Gugatan Penggugat dijelaskan pada Kewenangan Mengadili angka 7 (Tujuh) Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengirimkan surat keberatan tertanggal 09 Juni 2020 atas terbitnya Objek Sengketa, Bahwa **Tergugat tidak pernah menerima Surat Keberatan** dimaksud dan dalam gugatan Penggugat Surat Keberatan tersebut tidak jelas ditujukan kepada siapa. Tergugat

Halaman 33 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari Ketua Dewan Kemakmuran Indonesia (DMI) Kota Tangerang melalui DMI Kecamatan Karang Tengah, bahwa Penggugat menyampaikan Somasi sebanyak 2 (Dua) kali melalui Surat Nomor: 010/YAM/VI/2020 dan Nomor : 011/YAM/VI/2020. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verlkaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa dalil-dalil Tergugat telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini;
- b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
- c. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar sebagaimana alasan berikut :
 1. Bahwa Yayasan Al- Muhajirin diberikan hak penggunaan tanah untuk sarana ibadah oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/SK.186-Um Tahun 89 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah seluas 2.000 M2;
 2. Bahwa pada 29 Oktober 2001, melalui Surat Wali Kota Tangerang Nomor 593/1778-Dinperkim/X/01 Perihal Ijin/Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin, Yayasan Al-Muhajirin kembali diberikan ijin untuk penggunaan Lahan peruntukan fasilitas penunjang masjid seluas 2.416 M2;

Halaman 34 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ketua Yayasan Al-Muhajirin bersurat kepada Wali Kota Tangerang melalui surat Nomor 007/YAM/III/2020 Perihal Permohonan Penertiban tertanggal 2 Maret 2020, yang menyampaikan bahwa ada sekelompok orang/warga yang membentuk kepengurusan Masjid tandingan, dan meminta Wali Kota untuk menertibkan sekelompok orang dimaksud;
4. Bahwa Pemerintah Kota Tangerang melakukan mediasi yang dilakukan pada tanggal 16 dan 17 Maret 2020 dengan mengundang Pengurus Yayasan Al Muhajirin pada tanggal 16 Maret 2020 dan Perwakilan Warga pada Tanggal 17 Maret 2020;
5. Pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 dilakukan pembahasan atas usulan Rancangan Peraturan Wali Kota tersebut di atas di ruang Rapat Asisten Administrasi Umum ("Rapat Pembahasan") yang dipimpin oleh Bapak Asep Suparman (Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan);
6. Bahwa pada pembahasan tanggal 16 Maret 2020 dengan perwakilan Yayasan Al-Muhajirin terungkap adanya pemasangan *Base Transceiver Station* (BTS) atau Infrastruktur Menara Telekomunikasi yang dipasang pada menara Masjid Anas Bani Malik yang bersifat komersial dan adanya Sekolah pada lahan tersebut yang dibangun oleh Yayasan Al Muhajirin yang bersifat komersial;
7. Bahwa pada pembahasan tanggal 17 Maret 2020 dengan perwakilan warga, menyampaikan bahwa warga merasa Yayasan Al Muhajirin tidak adil dan transparan terhadap kepengurusan DKM Anas Bani Malik, dimana pihak Yayasan mengkalim bahwa GOR yang dibangun oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui APBD adalah aset Yayasan, pendirian BTS,

Halaman 35 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagian pengurus DKM tidak berdomisili di wilayah perumahan Pondok Bahar, hal tersebut yang kemudian warga membentuk kepengurusan Masjid tandingan;

8. Bahwa setelah dilakukan pengecekan kelokasi, pada tanggal 27 Maret 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang membongkar BTS yang terpasang pada Menara Masjid Yayasan Al Muhajirin;

9. Bahwa menimbang hasil pembahasan mediasi yang dilakukan pada tanggal 16 dan 17 Maret 2020 dengan mengundang Pengurus Yayasan Al Muhajirin pada tanggal 16 Maret 2020 dan Perwakilan Warga pada Tanggal 17 Maret 2020 terkait laporan masyarakat dan hasil peninjauan lapangan, penggunaan tanah dan ijin persetujuan lahan terdapat penyalahgunaan pemanfaatan fungsi kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Al-Muhajirin maka Pemerintah Kota Tangerang perlu menerbitkan Keputusan Walikota Nomor : 451.1/Kep. 393-Bag.Kesra/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/SK.186-Um Tahun 89 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah dan Surat Wali Kota Tangerang Nomor 593/1778-Dinperkim/X/01 Perihal Ijin/Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon agar Kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verlaard*);

Halaman 36 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan Prematur..

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Jawaban tersebut, pada persidangan elektronik tanggal 2 September 2020, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang diunggah pada tanggal 2 September 2020, pada persidangan tanggal 9 September 2020, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang diunggah pada tanggal 9 September 2020, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan, namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-54, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 tertanggal 22 Mei 2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 451.1/SK.186-Um Tahun : 89 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk Kepentingan Sarana Ibadah dan Surat Walikota Tangerang Nomor 593/1578-Dinperkim/X/01 tentang Persetujuam Penggunaan



Lahan untuk fasilitas penunjang Masjid Al Muhajirin
(fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Tangerang Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk
Kepentingan sarana ibadah (fotokopi dari fotokopi)
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor
593/1587-Dinperkim/X/01 tanggal 29 Oktober 2001
tentang Izin Persetujuan Masjid Al-Muhajirin (fotokopi
dari fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat tanggapan dari Yayasan Al-Muhajirin Nomor :
009/YAM/II/2020 tentang menolak diterbitkannya surat
keputusan walikota Tangerang Nomor :
451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 tertanggal 22 Mei
2020 tentang pencabutan keputusan buoati kepala
daerah tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/SK.186-Um
tahun : 89 tentang persetujuan penggunaan lahan
untuk fasilitas penunjang masjid Al-Muhajirin dan Bukti
tanda terima dari pemerintah kota tangerang
tertanggal 9 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Akta Pendirian Yayasan Al-Muhajirin Nomor : 82
tanggal 26 Januari 1989 Notaris Haji Abdul Kadir
Usman dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 06
tanggal 6 Maret 2020 Notaris Kurnia Ariyani, S.H.
(fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Berita acara serah terima sebagian tanah failitas sosial
pada hari Selasa tanggal 2 mei 1989 antara Frans
Tairas Direktur PT. Bina Karnada kepada H. Sobirin
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang (fotokopi
dari fotokopi);

Halaman 38 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Peta Bidang Kawasan Perumahan Pondok Bahar (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat Keterangan Nomor : 420/63-Permasy/2011 tertanggal 15 Juni 2011 tentang domisili yayasan Al-Muhajirin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Surat Permohonan Izin penggunaan tanah untuk pembangunan masjid dan sarana penunjang di perumahan pondok bahar permai kepada Bupati kepala daerah tingkat II Tangerang tanggal 14 Februari 1989 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Nota Pertimbangan atas permohonan advis planning kepada bupati Kepala Tingkat II Tangerang Nomor 451.1/262 – Bappeda/89/III Nota Pertimbangan atas Permohonan advis planning lokasi tanah seluas 4.416 m2 terletak di Perumahan Pondok Bahar Permai Kecamatan Ciledug, untuk mendirikan masjid dan madrasah atas nama Yayasan Al-Muhajirin (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Advice Planning Nomor : 642/1892.A – Bappeda/93/III tertanggal 20 April 1993 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Nota Dinas Kepada Bapak walikotamadya KDH TK II Tangerang Nomor : 072/73-Bapp/93 tertanggal 1 September 1993 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Berita acara kesepakatan bersama nomor : 648/40. Sekret/2019 tertanggal 27 Mei 2019 tentang Izin Pembangunan Gor oleh Pemerintah Kota Tangerang cq Dinas Perumahan dan pmukiman kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 39 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Muhajirin (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P – 15 : Surat Tanda Penerimaan Laporan KEhilangan Barang dan Surat-Surat Polsek Pondok Aren Nomor B/724/VI/2020 Sek Pd Aren tanggal 7 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16 : Surat izin masuk dan kerja Rf Nomor : NPI-JKT-19-XII-SIM-1012W PT. Smart Telecom tanggal 18 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 17 : Surat Jaminan atas Penempatan dan Pemasangan Antena BTS (Bas Transceiver Station) Pt. Smart Telecom (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 : Surat pemberitahuan penangguhan pembayaran kompensasi BTS (Base Transceiver Station) tanggal 17 Februari 2020 Nomor: NPI-JKT-20-III-OFL-012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 19 : Surat Pemberitahuan kerjasama BTS (Base Transceiver station) Smartfren (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 20 : Surat pernyataan ahli waris Habib Ahmad bin Hasan Vad'aq warmerking Nomor: 507/WRMK/Not.TGR/VII/2020 tanggal 25 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 21 : Tanda terima surat nomor: 009/YAM/II/2020, tanggal 9 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P – 22 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.06.708 tanggal 22 Mei 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P – 23 : Surat pernyataan keputusan rapat Yayasan Al-Muhajirin Nomor Akta 72 tanggal 23 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P – 24 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.06-0012050 tanggal 10 Mart 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P – 25 : Surat Pernyataan Keputusan rapat Yayasan Al-Muhajirin Pondok Bahar Nomor Akta 06, tanggal 6 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P – 26 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Muhajirin (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P – 27 : Notulen Rapat Kerja Yayasan Al-Muhajirin Pondok Bahar, 14 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P – 28 : Daftar Hadir Rapat Yayasan Al-Muhajirin Pondok Bahar, 14 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P – 29 : Surat Keputusan Nomor : 001/SK-YAM/II/2020 tentang Pembentukan pengurus Yayasan Al-Muhajirin tertanggal 14 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P – 30 : Lampiran susunan pengurus Yayasan Al-Muhajirin Pondok Bahar Nomor 001/SK-YAM/II/2020, tanggal 14 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P – 31 : Surat Keputusan Nomor 002/SK-YAM/II/2020 tentang pembentukan dewan kemakmuran masjid (DKM) Annas bani Malik tanggal 17 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P – 32 : susunan pengurus dewan kemakmuran masjid (DKM) Annas Bani Malik masa bhakti 2020-2025 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 41 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P – 33 : Foto Masjid Annas Bani Malik Komplek Pondok Bahar Permai, Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Selatan (foto asli);
34. Bukti P – 34 : Foto Yayasan Al-Muhajirin Komplk Pondok Bahar Permai Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Selatan (foto asli);
35. Bukti P – 35 : Surat pernyataan pengunduran diri bendahara yayasan diketahui pembina yayasan dan diterima sekretaris yayasan tanggal 31 mei 2020 (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P – 36 : Bukti percakapan melalui media sosial Whatsapp group Pengurus rw 005 (printout dari handphone);
37. Bukti P – 37 : Bukti percakapan melalui media sosial Whatsapp group New DKM Masjid Jami ABM tertanggal 25 September 2020 (printout dari handphone);
38. Bukti P – 38 : Bukti percakapan melalui media sosial Whatsapp group New DKM Masjid Jami ABM (printout dari handphone);
39. Bukti P – 39 : Surat kaleng yang dilakukan mngatasnamakan Jamaah Masjid Annas Bani Malik yang ditujukan kepada Yayasan Al-Muhajirin/DKM Anas bani Malik (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P – 40 : Bill of Quantity Ac Masajid Anas Bani Malik (fotokopi dari print out);
41. Bukti P – 41 : Pembayaran pembelian dan pmasangan AC Masjid Annas Bani Malik (fotokopi dari print out);
42. Bukti P – 42 : Pembayaran perubahan daya listrik Masjid Annas Bani Malik (fotokopi dari print out);

Halaman 42 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti P – 43 : berita penyerahan Imbaga pendidikan Al Qautsar kepada Yayasan Al-Muhajirin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti P – 44 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan AL-Muhajirin pasal 21 (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P – 45 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan AL-Muhajirin pasal 18 (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P – 46 : Analisis yuridis dokumen legalitas Yayasan Al-Muhajirin oleh Kairo Silalahi, S.H., M.H. (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P – 47 : Laporan keuangan donatur tetap masjid Annas Bani Malik dari bulan September 2014 sampai bulan Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P – 48 : Laporan pemasukan keuangan tromol taraweh 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P – 49 : Laporan Keuangan Penggunaan Serambi asjid Annas Bani Malik untuk Pernikahan dari bulan Januari 2012 sampai Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti P – 50 : Laporan keuangan donatur tetap masjid Annas Bani Malik dari bulan September 2014 sampai bulan Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti P – 51 : Laporan pemasukan keuangan tromol taraweh tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P – 52 : Laporan pemasukan keuangan tromol taraweh tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P – 53 : Rencana Anggaran Bulanan Pendapatan dan Belanja Sekolah TK Islam Raudhatul Jannah Tahun Plajaran 2018/2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 43 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P – 54 : Rencana Anggaran Bulanan Pendapatan dan Belanja
Sekolah TK Islam Raudhatul Jannah Tahun Pelajaran
2019/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, selain Bukti Surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang
Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. DRA. IIN YUNINGSIH, M.M., yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipercaya menjadi Bendahara RW 05 dan sudah selama
2 (dua) periode;
- Bahwa saksi menempati Pondok Bahar sejak 26 Maret 1988 tepatnya
2 (dua) hari sejak saksi menikah;
- Bahwa suami saksi adalah mantan Ketua Yayasan Al-Muhajirin;
- Bahwa saksi mengetahui tentang proses awal BTS di Mesjid Pondok
Bahar;
- Bahwa saksi pernah membaca Anggaran Dasar Anggaran Rumah
Tangga Yayasan Al-Muhajirin;
- Bahwa ada warga yang tidak setuju dibuat BTS dengan alasan tidak
menguntungkan bagi warga;
- Bahwa ada beberapa kali warga tertentu yang ingin menggoyang
Yayasan, yang katanya Yayasan tidak punya Akta, Yayasan tidak
punya NPWP dan alasan-alasan lain;
- Bahwa Yayasan Al Kautsar telah diserahkan kepada Yayasan AL
Muhajirin dimana diserahkan oleh Bapak Bambang Hidayat
selaku pemegang akta diserahkan kepada almarhum suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat tentang berita acara penyerahan
Yayasan AL Kautsar kepada AL Muhajirin namun karena rumah saksi
kebanjiran sehingga ada beberapa berkas yang tidak tahu lagi ada
dimana;

Halaman 44 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya DKM Masjid yang bentuk Yayasan, tapi sekarang bukan Yayasan lagi melainkan DMI;
- Bahwa tidak mendapat izin dari Yayasan untuk mengganti DKM;
- Bahwa Kunci Pagar TK telah diganti oleh mereka maka sekarang anak-anak terbengkalai;
- Bahwa TK yang berada di dekat masjid adalah milik Yayasan;
- Bahwa saksi sudah melihat dan mengetahui SK Bupati Tahun 1989;
- Bahwa selain bangunan Masjid di lahan 4416 m² ada bangunan lain di lahan tersebut yaitu TK (Taman Kanak-Kanak), ada Pos Rw, dan ada Posyandu Rw 6;
- Bahwa ada iuran dari TK tersebut yang diterima sebesar Rp75.000,- per siswa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada aturan terkait pengelolaan barang milik daerah di lahan pemerintah daerah harus dibebankan sewa;
- Bahwa gor itu dibangun berdasarkan atas usulan dari Rw 6;
- Bahwa tidak ada fasilitas yang difungsikan bersifat komersial oleh Yayasan;
- Bahwa untuk lahan pesta ada yang menggunakan lahan masjid dan membayar sebesar jasa kebersihan;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran pembayaran jasa kebersihannya;
- Bahwa Yayasan tidak pernah dilakukan audit independent dikarenakan Uang Yayasan tidak ada, sehingga tidak ada yang mau diaudit;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada biaya yang diberikan oleh smartfren kepada pengurus yayasan;
- Bahwa setelah suami saksi meninggal ditunjuklah Burhanuddin sebagai Ketua yayasan yang baru;
- Bahwa rumah Ketua Yayasan yang baru (Burhanuddin) bukan di daerah Pondok Bahar, sudah pindah ke Jatiwaringin;

Halaman 45 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Baharudding tinggal di Rt 2 Rw 5 sebelum pindah ke Bekasi;
- Bahwa pada awalnya suami saksi tidak setuju atas pembangunan gor;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Bina Karnada;
- Bahwa lahan Masjid tersebut bukan kepunyaan Pemerintah Daerah;
- Bahwa permasalahan di Pondok Bahar telah ada dari tahun 1990 sampai suami saksi meninggal dunia (Januari 2020)
- Bahwa setiap Rw dibuatkan Posyandu 1 (satu);
- Bahwa saksi pernah melihat SK Tahun 2001 namun tidak membaca detail;
- Bahwa biaya operasional Masjid diambil dari warga yang infaaq, dan dari pengurus juga ada yang infaaq bulanan, dan juga dari donatur-donatur lainnya seperti Pak Haji Yusuf;
- Bahwa murid TK Kurang lebih ada 35 (tiga puluh lima) siswa dari playgroup, TK A, dan TK B;
- Bahwa lebih tinggi menara daripada BTS;
- Bahwa tidak ada penambahan Bangunan di atas Masjid hanya menempel di menara Masjid;
- Bahwa saat ini BTS telah dibongkar oleh satpol PP;
- Bahwa pengurus yayasan awalnya mengizinkan BTS tersebut dibangun namun karena ada protes dari warga sehingga pembangunan BTS tersebut distop;
- Bahwa BTS ada memberikan sejumlah uang ke Yayasan melalui Alm. Pak Suhan namun besarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama ini yang menunjuk pengurus Yayasan adalah dewan pendiri;
- Bahwa Bendahara Yayasan ada tapi sudah mengundurkan diri;
- Bahwa untuk sewa Gor belum ada karena Gornya belum jadi;

Halaman 46 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posyandu Rw 6 berada di tanah yang dikelola oleh Yayasan sedangkan Posyandu Rw 5 berada di lahan lain;

2. GUNANTYO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak proses pemilihan dari awal sampai akhir;
- Bahwa saksi belum pernah mencatat pemasukan uang apapun yang masuk ke yayasan Al-muhajirin dikarenakan yayasan al-muhajirin tidak pernah menerima uang apapun dari pihak manapun untuk dikelola oleh yayasan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa bendahara masjid pada saat ini adalah H. Yusuf Sopian;
- Bahwa saksi kenal sama ketua yayasan yang sekarang;
- Bahwa mantan ketua yayasan bernama Pak Arsyad Adam;
- Bahwa saksi belum pernah mendapat Pemberitahuan langsung secara tertulis atau lisan ada tidak baik oleh lurah/camat/walikota terkait harus membayar uang sewa apabila dijadikan tempat usaha;
- Bahwa belum pernah ada teguran dari Walikota untuk kepengurusan;
- Bahwa Ketua Yayasan menerima uang yang dititipkan ke Bendahara DKM. Kemudian ada seorang mengaku LSM mendatangi bendahara tersebut meminta sejumlah uang untuk uang pengamanan kemudian disepakati dan diberikan Rp 5.000.000,- oleh bendahara dan ditambah lagi Rp2.000.000,-. Sehingga total yang diberikan kepada LSM tersebut berjumlah Rp7.000.000,-;
- Bahwa uang Rp 5.000.000,- didapat dari orang BTS tapi saksi lupa namanya katanya untuk pengkondisian;
- Bahwa belum pernah ada dana dari pemda yang diberikan untuk yayasan;
- Bahwa saksi telah mengundurkan diri dari Jabatan Bendahara;

Halaman 47 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membaca detail ADRT dari yayasan;
- Bahwa Lahan untuk pembangunan masjid itu pertama diberikan sekitar 2.000 meter lebih, yang kedua 4.000 meter lebih;
- Bahwa Gor berada dipemberian kedua;
- Bahwa GOR belum digunakan karena pembangunannya belum selesai;
- Bahwa pengelolaan TK itu langsung di bawah yayasan tapi dikasih otoritas kepada TK untuk mengelola keuangan dan lainnya yang dibutuhkan oleh TK;
- Bahwa pengeluaran TK itu dibebankan dari dana iuran yang ada diberdayakan semaksimal mungkin;
- Bahwa untuk sarana dan prasarana berupa air diambil dari Masjid karena sebelah, sedangkan telepon belum ada;
- Bahwa selama berdirinya yayasan belum pernah ada bantuan dari pemda;
- Bahwa pembangunan GOR lebih dahulu dibandingkan BTS;
- Bahwa belum ada MOU antara yayasan dengan smartfren;
- Bahwa pengurus yayasan ini terlibat tidak dalam pengurus DKM;
- Bahwa ada yang menginginkan supaya yayasan ini dibubarkan yaitu Al-kautsar;
- Bahwa yayasan Al-Muhajirin diberikan hak untuk mengelolanya namun apabila pemerintah memerlukan lahan Yayasan tersebut maka Yayasan tidak boleh menolak;
- Bahwa yang mengangkat DKM sebelum timbul permasalahan adalah pengurus yayasan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara Masjid;
- Bahwa TK tidak masuk ke masjid, itu urusan dengan Yayasan;
- Bahwa pernah diadakan acara pernikahan. Dan besaran yang ditentukan yaitu

Halaman 48 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi diadakannya pesta
- Bahwa Donatur tetap dicatat di kartu, ada buku dan catatannya. Setiap bulan kita akan memberi tanda apabila si donatur tersebut memberi dana;
- Bahwa semua pengurus DKM tinggal di perumahan Pondok Bahar kecuali Ketua Yayasan;
- Bahwa di perumahan pondok bahar ini 2 (dua) masjid;
- Bahwa jamaah yang bisa ditampung untuk sholat jum'at di masjid ini kira-kira berjumlah 1000 (seribu) orang;
- Bahwa Sejak menjabat bendahara masjid sejak awal masjid berdiri sekitar Tahun 1992 -1993;
- Bahwa saksi kenal semua pengurus yayasan;
- Bahwa yayasan tidak memiliki pemasukan dan belum pernah terima bantuan;
- Bahwa donatur seperti dari Timur Tengah memberi bantuan itu langsung ke DKM tidak singgah ke yayasan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi belum pernah diundang oleh Walikota
- Bahwa DKM ada masa kepengurusannya yaitu per 5 (lima) tahun;

4. DJAYA DULHAMIM, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai BTS;
- Bahwa saksi pernah membaca, mengetahui atau melihat SK Bupati;
- Bahwa tanah itu diberikan oleh Walikota sebagai sarana penunjang seluas 2416 meter;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-16i, sebagai berikut:

Halaman 49 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Muhajirin (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Surat Yayasan al-Muhajirin Nomor 009/YAM/II/2020 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Surat Yayasan Al-Muhajirin Nomor 010/YAM/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Somasi dan Surat Yayasan Al-Muhajirin Nomor 011/YAM/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal Somasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 451.1/SK.186-Um Tahun 89 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk Kepentingan Sarana Ibadah (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Surat Walikota Tangerang Nomor 593/1578-Dinperkim/X/01 tanggal 29 Oktober 2001 perihal Izin/Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al-Muhajirin (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/1072-Kesra tanggal 13 Maret 2020 perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Sekretaris Daerah Nomor 005/1090-Kesra tanggal 16 Maret 2020 perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (fotokopi dari fotokopi aslinya);

Halaman 50 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah jo Peraturan walikota Tangerang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Kwitansi pembayaran SPP TK atas nama Muhammad Alif Firmansyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Kwitansi pembayaran SPP TK atas nama Muhammad Syakir Syahab dan Sahal Sahab (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Surat Pernyataan warga Pondok Bahar yang pernah menyewa serambi Masjid untuk kegiatan acara yang dikelola oleh Yayasan Al-Muhajirin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Kwitansi pembayaran atas nama Yuni Yuli Yanti (warga Pondok Bahar yang pernah menyewa serambi masjid Al-Muhajirin) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Surat pernyataan beserta undangan Mohamad Anwar Muhajid (warga Pondok Bahar yang pernah menyewa serambi masjid Al-Muhajirin) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Video Panel BTS yang meldak (asli);
16. Bukti T – 16a : Surat Pernyataan warga Pondok Bahar atas nama Sunako yang pernah menyewa serambi masjid (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 16b : Surat Pernyataan warga Pondok Bahar atas nama Lie Yuryadi yang pernah menyewa serambi masjid (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 51 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 16c : Surat Pernyataan warga Pondok Bahar atas nama HM Sanip yang pernah menyewa serambi masjid (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 16d : Surat Pernyataan warga Pondok Bahar atas nama Ilham Arifin yang pernah menyewa serambi masjid (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 16e : Surat Pernyataan warga Pondok Bahar atas nama Drs Syarip Hidayat yang pernah menyewa serambi masjid (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 16f : Surat Pernyataan warga Pondok Bahar atas nama Jauhar yang pernah menyewa serambi masjid (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T – 16g : Surat Pernyataan warga Pondok Bahar atas nama Tumikin yang pernah menyewa serambi masjid (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T – 16h : Surat Pernyataan warga Pondok Bahar atas nama Arhadi yang pernah menyewa serambi masjid (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 16i : Surat Pernyataan warga Pondok Bahar atas nama Endang Zulkarnan R yang pernah menyewa serambi masjid (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, selain Bukti Surat, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **Drs CECEP HIDAYAT**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa rumah saksi 2 meter di depan masjid Komplek Pondok Bahar Permai berhadapan langsung dengan masjid;
 - Bahwa yang menjadi batas antara masjid dengan rumah saksi adalah jalan;

Halaman 52 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan di sekitar masjid yaitu Ada sekolah paud dan ada gor tapi belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipasang yaitu BTS untuk pemancar handphone;
- Bahwa warga tidak setuju dengan pemasangan BTS tersebut;
- Bahwa terdengar bunyi ledakan dari arah BTS dan terlihat efek kebakaran sehingga membuat warga ketakutan;
- Bahwa setelah warga menolak, ada dari pihak smartfren datang dan minta bukti pekerjaan itu dihentikan karena permintaan warga;
- Bahwa ada aktivitas selain untuk keperluan ibadah di aula dekat masjid yaitu digunakan untuk acara pesta pernikahan;
- Bahwa TK yang berada di samping masjid dipungut biaya setiap bulan Rp100.000,- per siswa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan dari yayasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kantor yayasan berada di dalam kompleks;
- Bahwa saksi tinggal di Pondok Bahar sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah berdirinya yayasan dan masjid;
- Bahwa Masjid yang dikelola oleh yayasan bernama Masjid Annas Bin Malik;
- Bahwa pada saat pertemuan warga mengungkapkan harus ada pergantian pengurus yayasan;
- Bahwa saksi bukan salah satu tokoh masyarakat disana, dan saksi bukanlah inisiator permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dicabut itu SK Yayasan atau Sk pngelolaan lahan Yayasan;
- Bahwa telah terbentuk DKM baru atas bntukan DMI. Dan kebetulan saksi adalah pengurus DKM yang baru;
- Bahwa persoalan BTS sudah teratasi;

Halaman 53 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yayasan mendapat pemasukannya darimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang masuk dari dana pesta itu masuk ke yayasan atau masjid;
- Bahwa yang mendasari pembentukan DKM baru adalah Karena desakan warga agar terbentuk DKM baru;
- Bahwa DKM yang baru tidak lagi di bawah Yayasan melainkan di bawah DMI;
- Bahwa DKM versi yayasan sudah tidak sah karena DKM yang baru telah disahkan oleh DMI;

2. ILYAS, S.E. AK, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi tinggal di Komplek Pondok Bahar Permai;
- Bahwa saksi sering beribadah di masjid Annas Bin Malik;
- Bahwa di lokasi ada Masjid, TK, dan Gor namun belum selesai pembangunannya;
- Bahwa Gor dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah Tangerang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah BTS itu sudah berfungsi atau blum,
- Bahwa setahu saksi yang diinformasikan oleh DKM masjid itu berdasarkan hanya sebatas informasi dari umat. Untuk Informasi keuangan lain tidak pernah melihat;
- Bahwa DKM sebelumnya dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh yayasan;
- Bahwa DMI dalam posisinya sebagai penengah antara warga dengan yayasan dia tidak memihak kepada siapapun;

Halaman 54 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DMI membuka pendaftaran ketua pengurus secara umum, semua warga diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri menjadi ketua DKM;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kantor sekretariat yayasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan tahunan yang ditempel;
- Bahwa saksi tinggal di perumahan pondok bahar sejak tahun 2006;
- Bahwa sebelum terbitnya objek perkara saudara saksi sebagai warga biasa;
- Bahwa setelah terbitnya objek perkara saudara saksi sebagai sekretaris DKM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pertama kali DKM yang dibentuk oleh yayasan itu berdiri;
- Bahwa sejak saksi tinggal disana, saksi tidak mendengar dan tidak pernah melihat permohonan mengajak warga untuk pemilihan ketua DKM;
- Bahwa warga tidak pernah dilibatkan dalam pemilihan DKM;
- Bahwa setelah kepengurusan DKM oleh DMI terbentuk seluruh aset laporan keuangan kas yang pernah dipegang oleh pengurus DKM yang lama tidak pernah diserahkan kepada pengurus DKM yang baru;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Cecep Hidayat, beliau menjabat sebagai seksi sarana dan prasarana;
- Bahwa saksi kenal dengan ketua RW 04, RW 05, dan RW 06;
- Bahwa sepengetahuan saksi konflik dengan yayasan/DKM ini sejak saksi tinggal disitu;
- Bahwa setelah SK keluar setahu saksi Setda merekomendasikan untuk pembentukan / mengamankan DMI kota Tangerang untuk melakukan mediasi antara pihak yayasan dengan masyarakat dan itu telah dilakukan pada bulan maret di kantor kecamatan;

Halaman 55 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada intinya adalah mencabut dua keputusan, yang pertama mencabut SK Bupati tahun 1989 kemudian mencabut Surat walikota Tangerang tahun 2001;
- Bahwa yayasan tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan aktifitas yayasan sehingga masyarakat kurang puas dan ingin adanya regenerasi;
- Bahwa BTS tidak sempat beroperasi;
- Bahwa saksi mengetahui jika satpol pp melakukan pembongkaran terhadap instalasi BTS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang berkaitan dengan iuran pendidikan;
- Bahwa DKM bentukan yayasan masih ada karena tidak dibubarkan oleh yayasan;
- Bahwa warga tidak tahu kelanjutan SK ini seperti apa nantinya;

3. MUHAMMAD SANIP, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi letaknya sebelah kiri masjid al-muhajirin;
- Bahwa saksi pernah menggunakan salah satu fasilitas masjid yaitu menyewa untuk resepsi pernikahan anak saksi pada tanggal 9 maret 2019
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk menyewa aula tersebut adalah Rp 1.500.000,00;
- Bahwa besaran untuk biaya sewa berbeda-beda ada yang Rp 1.500.000, ada yang Rp 2.500.000 dan Rp 3.000.000;
- Bahwa bendahara masjid tidak pernah menyampaikan kepada saksi atau warga penggunaan uang sewa tersebut dipakai untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi sering Sholat jamaah di masjid tersebut;

Halaman 56 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat pemberitahuan tentang laporan keuangan yang ditempel di samping dinding masjid;
- Bahwa Saksi tidak dikasih tanda terima penyewaan aula masjid tersebut;
- Bahwa saksi hanya sekali menggunakan aula tersebut;
- Bahwa H. yusuf itu sebagai bendahara masjid;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang saksi serahkan kepada bendahara masuk sebagai dana masjid atau dana pribadi bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana ini digunakan untuk apa;
- Bahwa dengan uang Rp 1.500.000,- ketika menyewa masjid itu, saksi tidak lagi dibebankan untuk membersihkan sendiri masjid itu;
- Bahwa saksi tidak tahu pemasukan masjid darimana berasal;
- Bahwa untuk menghidupkan masjid ini warga dikenakan Rp10.000,- per rumah;
- Bahwa saksi menyewa aula tersebut ke masjid bukan ke yayasan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari walikota ada sumbangan untuk membangun masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan ini dan sengketa apa yang terjadi;
- Bahwa gor dibangun oleh pemda namun pembangunannya belum selesai;
- Bahwa pada pesta pernikahan anak saksi, saksi mengundang kira-kira 200 orang;
- Bahwa Alasan saksi memilih mengadakan acara di masjid ini karena cuma mengundang 200 kemudian juga dekat dengan rumah;
- Bahwa saksi bukan orang pertama yang mengadakan acara ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengajukan izin keramaian;

Halaman 57 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SYAFIQ SYAHAB**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi 150 meter dari masjid;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada sekolah di lokasi masjid itu, yang bernama TK Raudatul Janah;
- Bahwa saksi menggunakan fasilitas sekolah tersebut dimanak 2 (dua) orang anaknya berskolah disana;
- Bahwa saksi dipungut SPP;
- Bahwa nilai SPP yang dibayarkan untuk 1 orang siswa adalah Rp100.000,- per bulan
- Bahwa pembayaran Rp100.000 itu diberikan Langsung diberikan kepada gurunya dan gurunya melaporkan kepada kepala sekolah;
- Bahwa dari wali kelas tersebut tidak pernah menyampaikan laporan bulanan keuangan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tinggal disitu sejak usia 5 tahun yaitu tahun 1996;
- Bahwa anak saksi adalah angkatan pertama di sekolah tersebut yaitu pada tahun 2012;
- Bahwa pada saat pengisian formulir dijelaskan kalau sekolah disana setiap bulannya dikenakan iuran;
- Bahwa pada saat pendaftaran guru-gurunya sama dengan sekarang;
- Bahwa kepala sekolah TK tersebut adalah Ibu Reni;
- Bahwa Ibu Reni anak dari Pak Dirja (pembina yayasan);
- Bahwa setahun ada 2 (dua) kali study tour dilakukan, dengan biaya Rp500.000 per 1 (satu) kali study tour;
- Bahwa saksi rutin ikut sholat berjamaah di masjid itu;
- Bahwa tidak pernah ada konflik di masjid itu;
- Bahwa saksi merasa terbantu tidak dengan adanya sekolah tersebut dikarenakan dekat dengan rumah, memudahkan istri untuk mengantar;

Halaman 58 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paud itu dikelola oleh yayasan al-muhajirin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun TK tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang tua yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ledakan;
- Bahwa saksi tidak tahu Dana kas siapa yang megang;
- Bahwa Pengurus yang lama tidak pernah membuat pengumuman secara tertulis;
- Bahwa saksi mendengarkan setiap jumat diumumkan berapa dana masjid;

Bahwa, dalam Persidangan tanggal 11 November 2020, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 November 2020 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 November 2020 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 59 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara ini adalah berupa:

Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor: 451.1/SK.186-Um Tahun: 89 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk Kepentingan Sarana Ibadah dan Surat Walikota Tangerang Nomor: 593/1578-DINPERKIM/X/01 tentang Persetujuan Penggunaan Lahan untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat bersamaan dengan Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Formalitas gugatan Penggugat yang terdiri dari ;

- Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peratun;
- Tenggang Waktu mengajukan gugatan;

Ad.a. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 60 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;-

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun diatur ruang lingkup sengketa tata usaha Negara,sesuai ketentuan tersebut terdapat setidaknya tiga tolak ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau bukan, ketiga tolak ukur tersebut masing-masing adalah tolak ukur objek sengketa, tolak ukur subjek sengketa dan tolak ukur pokok sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolak ukur tersebut dikaitkan dengan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

i. Tolak Ukur Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, disebutkan :“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP yang mengatur bahwa keputusan tata usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 87 UUAP adalah bersifat Kumulatif;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo adalah berbentuk penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini Walikota Tangerang, yang berisi tindakan hukum yakni Pencabutan Surat Keputusan Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk Kepentingan Sarana Ibadah dan Lahan untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al-Muhajirin dan penerbitan objek sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun Jo.Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

ii. Tolok Ukur Subjek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan surat gugatan penggugat,dapat dikualifikasi bahwa Yayasan Al-Muhajirin adalah selaku badan hukum perdata dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Walikota Tangerang selaku pejabat tata usaha negara dengan

Halaman 63 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Jo.Pasal 1 angka 12 Jo.Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun telah terpenuhi;

iii. Tolok Ukur Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha Negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan penguat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo;-
2. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempermasalahkan mengenai keabsahan dalam penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa a quo;

Halaman 64 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Ad.b. Kepentingan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum "*poin't d' interest point d'action*" yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa a quo maka seharusnya tidak ada gugatan;

Menimbang, bahwa dari adagium tersebut dan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk mengajukan gugatan atau kepentingan yang harus dilindungi oleh Pengadilan baru ada apabila;

- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan bukan mengenai kepentingan orang lain;
- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;

Halaman 65 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut uraian fakta hukum berdasarkan dalil-dalil jawab-jinawab dan bukti-bukti para pihak;

1. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Muhajirin:

- Pasal 17 ayat (1) berbunyi: Pengurus adalah organ Yayasan yang diangkat oleh Pembina untuk kurun waktu 5 tahun, sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang Sekretaris;
- c. Seorang Bendahara;

- Pasal 19 ayat (5) berbunyi "Pengurus berhak mewakili Yayasan Al Muhajirin di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,....dst" (bukti P-14) ;

2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Al-Muhajirin Pondok Bahar Nomor 06 Tanggal 06 Maret 2020 Pasal 1 poin II menyatakan susunan Pengurus adalah Ketua: DR.Baharuddin.,MBA.,MM, Wakil Ketua: Tn.Beji Irawan.,SE. Sekretaris 1: Tn.Romi Ramdon Ginanjar, Sekretaris 2: Tn.Saiful Anwar, Bendahara 1: Tn.Gunantyo, Bendahara 2 : Tn Ponco Widiyanto; (bukti P-25);

3. Bahwa sdr.Gunantyo telah mengundurkan diri sebagai Bendahara Yayasan Al-Muhajirin tanggal 31 Mei 2020; (bukti P-35);

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunantyo Menyatakan bahwa Bendahara I atas nama Gunantyo telah mengundurkan diri dan saat ini jabatan bendahara kosong (Berita Acara Persidangan tanggal 30 September 2020)

5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1989 dan tanggal 29 Oktober 2001 telah terbit surat keputusan persetujuan kepada Yayasan Al Muhajirin penggunaan lahan peruntukan fasilitas sosial untuk pembangunan sarana ibadah (penunjang kegiatan Masjid Al-Muhajirin) (bukti T-4,T-5);

Halaman 66 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 Tergugat telah menerbitkan surat keputusan untuk mencabut dua surat keputusan bukti T-4 dan T-5 tersebut (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan dimana pada tanggal 17 Oktober 1989 dan 29 Oktober 2001 telah mendapatkan surat persetujuan untuk penggunaan lahan seluas 4.476,76 m2, dimana luas untuk Masjid adalah 2.000 m2, kemudian sisanya untuk sarana penunjang Masjid, yang kemudian peruntukkan lahan tersebut dicabut oleh Tergugat pada tanggal 22 Mei 2020 sehingga menimbulkan akibat hukum secara langsung bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari bukti P-14, P-25 serta keterangan saksi Gunantyo yang menyatakan bahwa posisi Bendahara saat ini tidak ada yang mengisi dikarenakan sdr.Gunantyo telah mengundurkan diri, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengurus Yayasan atas nama DR. Baharuddin.,MBA.,MM dan Tn.Romi Ramdon Ginanjar memiliki kedudukan hukum dalam mewakili Pengurus Yayasan Al Muhajirin untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo;

Ad.c Tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas actio temporalis adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut";

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 22 Mei 2020, kemudian Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat tanggal 09 Juni 2020 (bukti P-4 dan P-21) dan hingga gugatan di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 14 Juli 2020 Tergugat tidak menanggapi surat keberatan penggugat,;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat menerima adanya objek sengketa a quo sehingga upaya administrative Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Halaman 68 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan susunan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan penggugat adalah perihal “*legal standing*” telah diuraikan pada pertimbangan formalitas gugatan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, oleh karenanya terhadap eksepsi Penggugat tidak memiliki legal standing tidaklah berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa Gugatan tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa mengenai formalitas gugatan telah diatur pada ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:

- 1) Gugatan harus memuat :
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- 2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- 3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat;

Halaman 69 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan para penggugat, dimana Identitas penggugat adalah sebagai Badan Hukum yang berbentuk Yayasan yang diwakili pengurus, dimana keseluruhannya adalah warga Indonesia, beralamat di Komplek Pondok Bahar, Jl.Betet Raya Rt.003, RW 006, Pondok Bahar, Karang Tengah, Kota Tangerang, kemudian Identitas Tergugat yakni Walikota yang berkedudukan di Jl.Satria-Sudirman No.1, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten serta dasar gugatan yang pada pokoknya penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo karena penggugat merasa memiliki sejarah historis saat memperjuangkan lahan untuk fasilitas ibadah dari developer (PT Bina Karnada) yang kemudian lahan tersebut diserahkan ke Bappeda Tangerang pada tahun 1989 dan penggugat merasa dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB serta penggugat memohon kepada Pengadilan Tatat Usaha Negara Serang untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo dan juga mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun diatas, dan oleh karenanya eksepsi terhadap gugatan tidak jelas atau kabur adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;

- Bahwa Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan premature, Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan sesuai dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal keberatan penggugat telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada formalitas gugatan terkait tenggang waktu dan pada pokoknya berdasarkan bukti P-21 telah terbukti terdapat tanda terima dengan Kop Pemerintah Kota Tangerang disertai stempel dimana keterangannya sesuai dengan asli, oleh karenanya terhadap dalil Tergugat yang menyatakan

Halaman 70 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menerima surat keberatan dari Penggugat adalah dalil yang patut dibantah dan tidak berdasar hukum oleh karenanya eksepsi gugatan premature haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan demikian, maka terhadap keseluruhan eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil dalam jawab-jawab dan fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan/atau substansi dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, oleh karena hakim tata usaha negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri dan alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan. Kesemua hal tersebut adalah dalam rangka menemukan kebenaran materiil berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang berbunyi:

Halaman 71 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:
 - a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan atau
 - b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang berupa:

1. Pencabutan Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Tangerang dan Surat Walikota Tangerang yang diterbitkan oleh Tergugat (bukti P-1);
2. Surat Keputusan tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk kepentingan sarana ibadah yang diterbitkan oleh Bupati selaku Kepala daerah Tingkat II Tangerang tahun 1989 (bukti T-4);
3. Surat Walikota Tangerang perihal Ijin/Persetujuan Penggunaan Lahan untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin tahun 2001 (bukti T-5);

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti surat diatas ditemukan fakta bahwa bukti T-4 dan T-5 diterbitkan oleh Kepala Daerah, dan objek sengketa a quo (bukti P-1) diterbitkan oleh Tergugat yang juga selaku Kepala Daerah Kota Tangerang, kemudian apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 33

Halaman 72 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 huruf a dan sesuai dengan asas contrario actus, dimana menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku Argumentasi Hukum (2009) menyatakan bahwa asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas persidangan para pihak yang meliputi jawab-jawab, bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 14 Februari 1989, Penggugat mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang perihal izin penggunaan tanah untuk pembangunan Masjid dan sarana penunjangnya di Perumahan Pondok Bahar Permai (bukti P-9);
2. Bahwa asal muasal lahan fasilitas sosial Masjid Al-Muhajirin adalah dari PT Bina Karnada yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah tingkat II Tangerang pada tanggal 2 Mei 1989 (bukti P-6);
3. Bahwa terkait permohonan lahan fasilitas sosial untuk masjid dan lahan penunjang masjid, penggugat yang berbentuk yayasan telah mendapatkan izin dari kepala daerah baik pada tahun 1989 (bukti P-2=T-4) dan di tahun 2001 (bukti P-3=T-5);
4. Bahwa dalam area lahan fasilitas sosial dalam objek sengketa a quo telah terdapat pembangunan BTS dari PT. Smart Telecom pada tanggal 19 Desember 2019 (bukti P-16, P-17,P-18);

Halaman 73 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dra.Iln Yuningsih M.M dan Ilyas SE.Ak telah terjadi penolakan dari warga pondok bahar berkenaan adanya pemasangan BTS di Menara Masjid Anas Bani Malik, yang kemudian tanggal 21 Maret 2020, Pihak DKM Masjid Anas Bani Malik meminta kepada pimpinan Smartfren untuk melakukan pelepasan perangkat (bukti P-19);
6. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 pihak Tergugat telah melakukan kesepakatan dengan Ketua RW 06 Kel.Pondok Bahar dalam hal pembangunan GOR di lokasi objek sengketa a quo; (bukti P-13);
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gunantyo pihak Yayasan Al Muhajirin tidak mengetahui perihal adanya pembangunan GOR yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dra. lin Yuningsih.,M.M dan Muhammad Sanip. telah terjadi ketidakharmonisan antara pihak Yayasan Al-Muhajirin dengan warga Pondok Bahar dimana pada akhirnya Sekretaris Daerah Kota Tangerang melaksanakan rapat yang didasarkan dari adanya surat Penggugat tanggal 02 Maret 2020 tentang permohonan penertiban dan atas dasar surat dari warga RT 04,05 dan 06 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah masing-masing pada tanggal 16 Maret 2020 dan 17 Maret 2020 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (bukti T-6, T-7);
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusuf Sofyan BBA selama ini Tergugat tidak pernah melakukan pengawasan rutin di areal lahan objek sengketa a quo serta belum ada laporan terkait Tergugat sebagai donator di Yayasan Al Muhajirin;
10. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa dasar penerbitan objek sengketa a quo adalah dikarenakan adanya

Halaman 74 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik sosial antara Yayasan Al Muhajirin dengan warga Pondok Bahar RW 04,05 dan 06 Kecamatan Karang Tengah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi, khususnya terkait konflik sosial yang terjadi di Kawasan Masjid Anas Bani Malik, Kelurahan Pondok Bahar Karang Tengah, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa banyak faktor yang menimbulkan ketidakharmonisan antara pihak Yayasan Al Muhajirin dengan Warga Pondok Bahar RW 04,05 dan 06 diantaranya pihak warga merasa yayasan Al Muhajirin kurang transparan baik dalam hal pemeliharaan masjid dan pengelolaan Masjid Anas Bani Malik, kemudian warga pondok bahar tidak pernah dilibatkan dalam hal pemilihan DKM Masjid Anas Bani Malik, dan warga pondok bahar tidak menyetujui adanya pembangunan BTS di Menara Masjid Anas Bani Malik;
2. Bahwa dengan mencermati bagian konsideran menimbang dari objek sengketa a quo diperoleh fakta bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat karena adanya laporan masyarakat dan hasil peninjauan lapangan bahwa dalam penggunaan tanah dan ijin persetujuan lahan terdapat penyalahgunaan pemanfaatan fungsi kegiatan sebagaimana tercantum dalam diktum Keempat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Tangerang Nomor 451.1/Sk.186-Um Tahun 89 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk Kepentingan Sarana Ibadah serta huruf a Surat Walikota Nomor 593/1578-Dinperkim/X/01 Perihal Ijin/Persetujuan Penggunaan Lahan untuk Fasilitas Penunjang (bukti P-1);
3. Bahwa dari Tergugat berpendapat, Penggugat telah menyalahi aturan dengan membangun TK Al Kautsar dan telah menetapkan sewa pemakaian area Masjid Anas Bani Malik kepada tiap-tiap orang yang menggunakan area Masjid Anas Bani Malik untuk keperluan pernikahan

Halaman 75 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah di mediasi oleh Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tangerang, saran dari Kabid Aset Pemda, Kasubag pada Bagian Hukum, Kabag Kesra dan Kabag Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - Terkait adanya bangunan sarana Pendidikan berupa TK All kautsar hendaknya ada pemisahan antara DKM Masjid dengan Yayasan;
 - Terkait pembentukan DKM harus melibatkan semua warga, bahwa SK Bupati tahun 1989 dan Surat Walikota tahun 2001 hanya berupa perizinan untuk mendirikan sarana ibadah;
 - Bahwa agar semua pihak dapat menahan diri dengan kepala dingin;
 - bahwa SK Bupati tahun 1989 dan Surat Walikota tahun 2001 harus tunduk terhadap pengelolaan asset saat ini dan SK tersebut dapat dicabut, karenanya bila Pemerintah Daerah saat ini akan menggunakan lahan tersebut maka dapat diambil alih;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 ayat (2) huruf a, dan b dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan yang berbunyi:

Pasal 17

- 1) Prasarana, Sarana, Utilitas yang telah diserahkan oleh Penyelenggara kepada Pemerintah Daerah menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah.

Pasal 19

- 1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, Utilitas yang sudah diserahkan.
- 2) Prasarana, Sarana, Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 20 ayat (1) dan (2):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas.
- 2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 21

- 1) Dalam hal Prasarana, Sarana, Utilitas diterlantarkan dan/atau tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada penyelenggara untuk memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana, Utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- 2) Prasarana, Sarana, Utilitas yang ditelantarkan dan/atau tidak dipelihara serta penyelenggara tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan bukti pendaftaran Pensertifikatan yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk penyelesaian proses pensertifikatan.
- 3) Penyelenggara yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas yang telah disampaikan oleh Dinas dan diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban penyelenggara untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, Utilitas.

Pasal 24

- 1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Utilitas.

Halaman 77 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginformasikan atau melaporkan :
 - a. penyalahgunaan peruntukan Prasarana, Sarana, Utilitas;
 - b. penyalahgunaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, Utilitas;
 - c. dst.,,;

Pasal 25 ayat (1)

- 1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan;

Pasal 26 ayat (1)

- 1) Setiap orang yang melakukan pembangunan Prasarana, Sarana, Utilitas tidak sesuai dengan rencana rinci, rencana tapak dan ketentuan perizinan atau tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, Utilitas yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dikenai sanksi administratif antara lain berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. Pemasangan spanduk bahwa pengembang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, Utilitas diumumkan ke publik;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - e. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - f. pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan izin usaha;
 - h. pembatalan izin;
 - i. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - j. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - k. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;

Halaman 78 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. pembatasan kegiatan pembangunan;
- m. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
- n. penutupan lokasi.
- o. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
- p. perintah pembongkaran bangunan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) , Pasal 22

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 67 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan yang berbunyi:

Pasal 8 ayat 2

Jenis Sarana, antara lain yaitu ;

- a. Sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. Sarana pendidikan;
- d. Sarana kesehatan;
- e. Sarana ibadahatan;
- f. Sarana rekreasi dan olahraga;

Pasal 22

- 1) Pemerintah Daerah mengelola PSU yang telah diterima dari Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengelolaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan/atau dilimpahkan pengelolaannya pada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Pengelolaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23

- 1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyerahan PSU.
- 2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan Kawasan permukiman.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan mempedomani ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Jo. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 67 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas terkait tindakan Tergugat dalam hal pencabutan izin penggunaan lahan seperti yang telah disebutkan diatas pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

1. Bahwa lahan seluas 4.416 berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Tahun 1989 dan SK Walikota Tangerang Tahun 2001 (bukti P-2=T-4, P-3=T-5) adalah termasuk Barang Milik Daerah Kota Tangerang dan harus dicatatkan sebagai BMD;
2. Bahwa Pemerintah Daerah harus memelihara lahan dalam areal objek sengketa a quo;
3. Bahwa Tergugat harus melakukan pembinaan dan pengawasan atas lahan objek sengketa a quo karena telah ditetapkan sebagai barang milik daerah;
4. Bahwa apabila penggunaan lahan tersebut tidak sesuai dengan pemanfaatannya dapat dikenakan sanksi administratif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa prosedur yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam mencabut izin penggunaan lahan, diawali dari adanya surat laporan masyarakat dan hasil

Halaman 80 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan lapangan, dimana hal tersebut hanya dituangkan dalam konsideran memperhatikan pada objek sengketa a quo akan tetapi Tergugat tidak mengajukan sebagai alat bukti surat di persidangan, kemudian diadakan dengar pendapat dari pihak masyarakat dan pihak penggugat pada tanggal 16 Maret 2020 dan 17 Maret 2020 (bukti T-6,T-7);

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah adanya penyimpangan izin peruntukan/pemanfaatan lahan diatas objek sengketa a quo yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan peruntukannya, yakni terdapat bangunan Menara BTS, membangun sarana Taman Pendidikan Al Quran, dan memperbolehkan penggunaan aula masjid untuk acara pernikahan, hal ini perlu di verifikasi lebih lanjut karena pada tahun 2019 (bukti P-13) Tergugat telah bersepakat dengan Ketua RW 06 dalam hal pembangunan GOR di dalam Kawasan Masjid Anas Bani Malik tanpa diketahui oleh Penggugat, untuk itu perlu di tinjau lebih lanjut apakah Taman Pendidikan Al Quran, Penggunaan Aula Masjid untuk umum dan Pembangunan GOR termasuk sarana penunjang Masjid?

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemasangan BTS di Menara Masjid Anas Bani Malik, telah diselesaikan oleh Pihak smartfren dengan DKM Masjid Anas Bani Malik sebagaimana bukti P-19 yang pada pokoknya pengurus Masjid meminta kepada pimpinan Smartfren untuk melakukan pelepasan perangkat dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c, e dan f Perda Nomor 5 Tahun 2017 Jo. Pasal 8 ayat 2 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 67 tahun 2018 huruf c, e dan f yang menyatakan Sarana adalah : sarana pendidikan, sarana peribadatan dan sarana rekreasi dan olahraga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Tahun 1989 (bukti P-2=T-4) dan Surat Keputusan Halaman 81 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Tangerang tanggal 29 Oktober 2001 (P-3=T-5) dapat diketahui bahwa lahan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Masjid dan Penunjang Kegiatan Masjid Al Muhajirin, yang kemudian jika dihubungkan dengan ketentuan diatas, maka menurut Majelis Hakim TK Al Kautsar termasuk sarana penunjang Masjid, berbeda halnya dengan Pembangunan GOR yang nyata-nyata tidak ada kaitannya dengan kegiatan Masjid karena termasuk sarana rekreasi dan olahraga, sehingga GOR tersebut berdiri diatas lahan sarana ibadah dan tidak sesuai dengan izin pemanfaatan/peruntukkan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti prosedur penerbitan objek sengketa a quo, dimana Tergugat terbukti tidak melakukan pembinaan dan pengawasan, kemudian dalam kurun waktu sekitar 2 bulan sejak diadakannya dengar pendapat bulan Maret 2020, kemudian 22 Mei 2020 Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo tanpa didahului adanya surat peringatan maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat tidak sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 67 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) dan (3) perihal pemberian sanksi administrative tentang penyerahan PSU harus didahului adanya hasil verifikasi kemudian apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dikenakan sanksi administrative berupa:

1) peringatan tertulis, dan 2) . pencabutan perizinan diikuti dengan pengumuman pada media massa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar pertimbangan penerbitan objek sengketa a quo pada intinya karena terjadi konflik antara warga pondok bahar dengan penggugat, namun dalam penyelesaian permasalahan tersebut Tergugat memutuskan untuk mencabut izin penggunaan lahan untuk masjid dan sarana penunjangnya, apabila fakta hukum ini dihubungkan dengan pasal 21 Perda Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2017 Majelis Hakim menilai penyelenggara dalam hal ini Yayasan Al Muhajirin dan DKM Masjid Anas Bani

Halaman 82 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik tidak terbukti telah menelantarkan, tidak memelihara izin penggunaan lahan serta penggugat masih dapat diketahui keberadaannya, kemudian 3 hal ini tidak verifikasi lebih lanjut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat prosedur penerbitan dan substansi penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 ayat (2) huruf a, dan b dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Jo. Pasal 21 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan, Majelis Hakim juga menilai tindakan Tergugat tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni asas ketidakberpihakan, dimana asas tersebut mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dimana hal ini terbukti dari laporan masyarakat dan hasil peninjauan lapangan sebagai dasar penerbitan objek sengketa a quo, yang mana menurut Majelis Hakim Tergugat sebagai seorang Pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap netral dan mengayomi masyarakat, apabila terjadi konflik sosial seperti ini hendaknya Tergugat terlebih dahulu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas serta melakukan komunikasi dua arah baik ke masyarakat langsung dan kepada Penggugat, sehingga dalam memberikan sanksi administrative nantinya akan selain akan menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan juga berdasarkan pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pasal 107 yang menyatakan "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

Halaman 83 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Dengan demikian Hakim harus bersikap aktif dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atau dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara pasal ini mengandung asas "Dominis Litis"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan asas *dominis litis* tersebut, dengan berpedoman pada fakta hukum yang ada meskipun terhadap sesuatu hal tidak dimohonkan dalam surat gugatan maupun jawaban Tergugat Majelis Hakim diperkenankan untuk membuktikan keadaan materiil dari setiap sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap dampak dari permasalahan sengketa a quo adalah timbulnya dualisme kepengurusan DKM Masjid Anas Bani Malik, sedangkan menurut Majelis Hakim yang perlu di selesaikan dalam sengketa a quo adalah kepengurusan yayasan Al Muhajirin dan kepengurusan DKM Masjid Anas Bani Malik bukan menerbitkan pencabutan izin penggunaan lahan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu terdapat cacat prosedur dan substansi yang dilanggar oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 66 ayat (1) :

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.



Pasal 71

(1). Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi.

(2). Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan
- b. berakhir setelah ada pembatalan

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan hukum di atas, maka tindakan hukum Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo memiliki cacat prosedur dan substansi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat

Halaman 85 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor: 451.1/SK.186-Um Tahun: 89 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk Kepentingan Sarana Ibadah dan Surat Walikota Tangerang Nomor: 593/1578-DINPERKIM/X/01 tentang Persetujuan Penggunaan Lahan untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor: 451.1/SK.186-Um Tahun: 89 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial untuk Kepentingan Sarana Ibadah dan Surat Walikota Tangerang Nomor: 593/1578-DINPERKIM/X/01 tentang Persetujuan Penggunaan Lahan untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada hari **Senin** tanggal **23 November 2020** oleh **ERI ELFI RITONGA.,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI,SH.,M.Hum** dan **FEBRINA PERMADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan yang diselenggarakan pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas

Halaman 86 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **ELVINA R. TAMPUBOLON SH.,MH.**, sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

LUCYA PERMATA SARI.,SH.,M.Hum

ERI ELFI RITONGA.,SH.,MH

Hakim Anggota II

FEBRINA PERMADI, SH.

Panitera Pengganti,

ELVINA R. TAMPUBOLON SH.,MH

Rincian Biaya Perkara Nomor: 38/G/2020/PTUN.SRG

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.
	30.000,-		
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.
	200.000,-		
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.
	10.000,-		
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.
	20.000,-		
	(Penggugat, Tergugat)		
5.	Meterai Putusan Sela	:	Rp.
6.	Biaya Hak Redaksi	:	Rp.
	10.000,-		
7.	Biaya Uang Leges	:	Rp.
	10.000,-		
8.	Biaya Meterai	:	Rp.
	6.000,- +		

Halaman 87 dari 88. Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)